

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI
KALANGAN MASYARAKAT URBAN
KAJIAN MAQASHID SYARIAH**

*Studi Keluarga Miskin kota di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*

SKRIPSI

Oleh :

NIZAM UBAIDILLAH

NIM : 12210059



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI
KALANGAN MASYARAKAT URBAN
KAJIAN MAQASHID SYARIAH**

*Studi Keluarga Miskin kota Di Jalan Muharto, Kelurahan
Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)

Oleh :

NIZAM UBAIDILLAH

NIM : 12210059



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah!!!, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KALANGAN

MASYARAKAT URBAN KAJIAN MAQASHID SYARIAH

Studi keluarga Miskin kota di Jalan Muharto kelurahan Kotalama

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri oleh penulis bukanlah duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Januari 2018

Penulis,



(Nizam Ubaidillah)

NIM: 12210059

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Nizam Ubaidillah**, NIM:
12210059, Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KALANGAN
MASYARAKAT URBAN KAJIAN MAQASHID SYARI'AH**

*Studi Keluarga Miskin Kota di Jalan Muharto Kelurahan kotalama,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Desember 2017
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
AI-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181007031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **NIZAM UBADILLA**, NIM 12210059, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT URBAN KAJIAN MAQASHID SYARI'AH



**Studi Keluarga Miskin Kota Di Jalan Muharto Kelurahan Kota Lama,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**

Menyatakan lulus dengan nilai (**A**)

Menyatakan lulus dengannilai ()

DewanPenguji:

1. **Ahmad Wahidi, M.HI**
NIP. 197706052006041002
(Ketua)
2. **Dr.H.Isroqunnajah, M.A**
NIP. 196702181997031001
(sekretaris)
3. **Dr.H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag**
NIP. 196910241995031003
(Penguji Utama)



Malang, 26 Juni 2018

Dekan,


Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.
NIP 196512052006031003



MOTTO

(انما تنصرون وترحمون وترزقون بضعفائكم)

”Satu-satunya alasan untuk mendapatkan kemenangan yang nyata; memperoleh rizki, mendapat pertolongan dan kemurahan dari Tuhan yang maha kasih adalah kalau seluruh hidup kita, kita daya gunakan, kita perjuangkan semata-mata untuk menolong terhadap orang-orang lemah”

(Muhammad Ainun Nadjib)

PERSEMBAHAN

Aku berniat menyalin segala perih manis cinta kasihmu yang telah engkau berikan kepada ku kedalam bentuk tulisan.

Yang mana tiap hurufnya kuambil dari bayi yang rindu jadi janin

oh Ibunda,

taklupa pula kucoba ungkapkan rasa terimakasihku

yang benar-benar musti Tulus

wahai Bapak...

Yang dengan makin menyusutnya daging-daging pada kulit tuamu,

Semakin menjadi nyatalah segala upaya

peluh kesahmu selama ini demi ongkos

segala macam laku anakmu .

Ia lah SRI YATUN dan SAPUAN,

dua wujud sakral jelmaan Tuhan yang nyata bagiku.

Karena kelahiran adalah tugas,

Sebab tugas adalah tugas!

Bukan karena Surga atau neraka

maka, nikmat tuhan mala lagi yang kiranya

akan aku biarkan menguap secara Cuma Cuma?

Disaat aku menuliskan perasaan ini menjadi buah pena,

Senja telah jatuh di cangkir kopiku Ibu,

Dengan iming-iming yang menyenangkan

dan begitu kurang ajarnya hidup di Kota ini Bapak,
maka ketika aku tengah mengembara
tanpa uang di dalam saku ku,
kalian pun lahir di dalam hatiku.
Engkau lahir didalam hatiku yang lalai,
saat itu kudapati kalian pada tulisan
dan terbaca dengan jelasnya kata-kata puisi
yang bersumber dari ujung rambut sampai telapak kaki kalian.
Laki-laki tua itu...
senantiasa bernama luka, terimakasih, restu dan ampunan
dengan kekuatannya yang tulus setia
telah merawati berpuluh-puluh bibit lakon nasib dan sejarah
manusia
Perempuan Tua itu...
senantiasa bernama Cinta Kasih Sayang.
Tiga patah kata purba
yang di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri
menjangkau bintang-bintang dengan janji yang dikandung dalam hati
dan jiwanya.

Ananda Nizam Ubaidillah

Malang, 9 Januari 2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, wa Shalla Allahu ala Sayyidina Muhammad dinilladzi nuurussamawati wal ardl dengan menyebut Nama Allah yang maha tunggal dan dengan welas asih nyalah kiranya penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PADA MASYARAKAT URBAN DALAM KAJIAN *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Keluarga Miskin Perkotaan Di Jalan Muharto kel.Kotalama Kec.Kedungkandang MALANG).

Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita betapa pentingnya membaca (IQRA’) entah itu dalam nuansa tekstual maupun kontekstual. Apapun yang ada dalam tataran kosmos kehidupan di bumi ini. Kiranya dari anggapan peneliti yang demikian inilah yang menghantarkan penulis secara pribadi kepada ketentraman fikir dan mampu berlaku adil kepada hati nurani sehingga mampu mengolah segala macam peluh kesah prihal ketimpangan sosial yang pernah melintas pada penglihatan penulis secara pribadi hingga berbuah goresan pena ini berupa buah karya tulis ilmiah berbasis sosial keagamaan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah. SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Israqunnajah, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Wali Akademik Dr. Roibin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Ibunda Tercinta Hj.Sri Yatun, S.Ag dan Ayahanda tercinta H. Sapuan, S.Ag, dan juga kakak-adik saya Aulina Faiza,Imas Nur Kholida yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan menjadi motivasi untuk putramu ini, supaya selalu semangat dan sukses meraih cita-cita..
9. Kepada teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2012 .
10. Dan segenap sahabat-sahab yang ada di kota Malang yang terdiri dari beraneka ragam latar belakang sosial baik dari Seniman, Budayawan, kawan-kawan komunitas sejarah Malang, hingga teman-teman tukang parkir, dan lain sebagainya yang kiranya apa yang terekam dalam memori penulis akan dukungan semangat daya hidup dari mereka-mereka tidak akan pernah bisa terangkum sampai habis dalam tulisan .

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. *“Karena bagaimanapun juga seorang peneliti haruslah senantiasa adil sedari pikiran maupun perbuatan”*.

Malang, 09 Januari 2018

NIZAM UBAIDILLAH
NIM 12210059

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Defenisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
TABEL I :Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu...	20
B. Kerangka Teori	22
1. Pengertian Hak-Hak Anak.....	22
2. Pandangan Hak Anak Dalam Hukum Kenegaraan	23

3. Masyarakat Urban	28
4. Migrasi Kota Dan Pemukiman Liar	30
5. <i>Maqadhid Syariah</i>	38
a. Kemaslahatan Primer.....	40
b. Kemaslahatan Sekunder	41
c. Kemaslahatan Tersier	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian	45
D. Jenis Data	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data	50
G. Tehnik Analisis Data.....	53
TABEL II Daftar Informan...	47
TABEL III Rumusan Wawancara...	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Keluarga Miskin Perkotaan Dalam Permukiman Kumuh Di Kota Malang	54
B. Gambaran Umum Pemukiman Jalan Muharto Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang MALANG	56
C. Profil Keluarga Masyarakat Urban Miskin Perkotaan yang Ada Di JalanMuharto Gang III b Dan Gang VII.....	58
1. Kondisi Sosial Keagamaan.....	58
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	60
3. Kondisi Sosial Budaya	62
D. Pararan Data	63

E. Analisis Data	69
1. Pengaruh Pemahaman Arti Nikah Terhadap Proses Pendewasaan Keluarga yang Harmonis di Lingkungan Keluarga Miskin Perkotaan Dalam Rangka Membina Mental Anak	69
2. Karakteristik Emosi dan Pola Relasi Antara Anak-anak Miskin Perkotaan.....	73
3. Problematika dan Berbagai Cara Keluarga Miskin Perkotaan Dalam Memberi Perlindungan Hak-Hak Anak	76
4. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Praktek Perlindungan Hak Atas Anak Pada Keluarga Miskin Perkotaan	82
a. Perlindungan Terhadap Agama (<i>Hifdz Ad-Din</i>).....	84
b. Perlindungan Terhadap Kelangsungan Hidup (<i>Hifdz An-Nafs</i>)	87
c. Perlindungan Terhadap Daya Intelektual Anak (<i>Hidz Al-A'qli</i>).....	91
d. Perlindungan Genetik / garis keturunan Terhadap Anak (<i>Hidz An-Nasl</i>).....	95
e. Perlindungan Terhadap Harta Benda Anak (<i>Hifdz Al-Mal</i>)	101
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

NIZAM UBAIDILLAH, NIM 12210059, 2018. **PERLINDUNGANNHAK-HAK ANAK PADA MASYARAKAT URBAN DALAM KAJIAN MAQASHID SYARIAH**(*Studi Kasus Keluarga Miskin Perkotaan Di Jalan Muharto kel. Kotalama Kec.Kedungkandang MALANG*)Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Isroqunnajah, M.Ag

Kata Kunci: Perlindungan hak anak, Keluarga Miskin Perkotaan, *Maqashid Syariah*

Lingkungan tempat tinggal merupakan lingkungan yang mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orangtua terhadap anak. Apalagi bila lingkungan itu sendiri merupakan Lingkungan pemukiman kumuh yang terbentuk dari tidak terbandungnya arus urbanisasi. lingkungan yang semacam ini merupakan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang serta pembentukan karakter anak. terlebih khusus lagi bagi kaum keluarga urban (miskin perkotaan) yang dimana anak-anak mereka yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang terkadang seringkali bertentangan dengan ajaran formal Islam sekaligus tatanan moral sosial setempat, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai “muslim penuh dan anak-anak bangsa” yang berhak memiliki daya hidup yang mandiri?

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami Apa saja problem masyarakat Urban (keluarga miskin perkotaan) dalam upaya pelindungi hukum terkait hak-hak anak mereka. Sekaligus mampu mengerti Bagaimana masyarakat Urban (Keluarga Miskin Perkotaan) memberikan perlindungan hukum terkait hak-hak anak mereka ditinjau dari Maqashid syari’ah.

jenis yang digunakan lebih kepada jenis penelitian empiris yang bersifat analisis-deskriptif. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersumber pada data primer maupun sekunder yang berwujud wawancara secara *purposive* sampling maupun merujuk pada data-data yang telah tersedia berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi maupun seminar ilmiah.

hasil penelitian ini disimpulkan bahwa. *Maqashid Syariah* dalam memandang perlindungan hak-hak anak yang dilakukan oleh mereka. Yang sebenarnya bukan demikian. Mereka tetap sama anak-anak dari masyarakat yang bisa tunduk pada norma-norma yang berlaku dimasyarakat meskipun pada diri mereka terdapat kelebihan-kelebihan yang terkadang terkesan menyimpang. Dan dalam hal ini *Maqashid Syariah* yang terdiri dari 5 prinsip dasar secara universal menemukan kesamaan cara pandang dari keluarga miskin perkotaan ini dalam hal perlindungan hak bagi anak mereka. Meskipun dalam hal perlindungan terhadap Agama terkait pendidikan keagamaan dan perlindungan genetic cenderung masih begitu kurang mendapat perhatian

ABSTRACT

NIZAM UBAIDILLAH, NIM 12210059, 2018. PROTECTION OF CHILDREN IN URBAN PEOPLE IN SHARIA MAQASHID STUDY (*Case Study of Poor Urban Family On Muharto streed of Kotalama Kec.Kedungkandang Malang City*) Thesis. Department of al-Ahwal al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.Isroqunnajah, M.Ag

Keywords: Protection of children's rights, Urban Poor Family, Maqashid Syariah

Home environment is an area that influence the parenting patterns applied by parents to children. Even when the environment is a slum neighborhood which formed from the unstoppable urbanization. This kind of environment is not conducive to build the character of children. Especially for poor families who has children that forced by the situation to cultivate their own morality and life patterns which are often to be contrary to the formal teachings of Islam as well as the local social and moral there. Can they be accepted as "totally moslem and children of the nation" who have the human right to be autonomous?

The aim of this research is to know and understand what are the problems of urbane poor family in their efforts to protect their children's rights. At the same time to understand how they provide protection of their children's rights in terms of Maqasidshari'a.

The type of this research is analysis-descriptive empirical research. By using qualitative approach, the primary and secondary data obtained from interviews by purposive sampling or refer to the data that has found from the books, official documents and scientific seminars.

The results of this study concluded that Maqashid Shariah in view of the protection of children's rights by them. This is not the case. They remain the same children of society who can be subject to the norms prevailing in the community even though in themselves there are advantages that sometimes seem distorted. And in this case the Shariah Maqashid of 5 basic principles universally finds the common point of view of these poor urban families in terms of protecting the rights of their children. Although in the case of Protection against Religion related to religious education and genetic protection tend to be under-paid

مستخلص البحث

نزام عبيد الله، رقم التسجيل 2018.12210059 حماية الحكم للأطفال في المجتمع الحضري دراسة
مقاصد الشريعة (دراسة حالة الأسرة الفقيرة بالمنطقة الحضرية فيشارع موهرتو كوتا
لاما كدونج كندانج مالانج) ، الرسالة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة
مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. إشراق النجاح، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: حماية الحكم للأطفال، الأسرة الفقيرة بالمنطقة الحضرية، مقاصد الشريعة

البيئة السكنية هي البيئة التي تؤثر على أنماط الأبوة والأمومة التي يطبقها الآباء للأطفال. لاسيما عندما تكون البيئة نفسها هي حي العشوائيات التي تشكل من تدفق التحضر الذي لا يمكن وقفه. هذه البيئة لا تؤدي إلى نمو وتنمية شخصية الأطفال. خاصة لأسرة الحضر (المدن الفقراء) التي يضطر فيها الأطفال من خلال الظروف لنمو الأخلاق وأنماط الحياة من أنفسهم، وبعض الأحيان مخالفة بتعليم الإسلام الرسمي مع نظام الأخلاق الاجتماعي المحلي، وهل يقبل حضورهم بأنه "مسلم كامل وأطفال الأمة" الذين يستحق حصولهم على قوة الحياة المستقلة؟

ويستند هذا البحث إلى صياغة المشكلة المثارة لمعرفة وفهم مشكلات المجتمع الحضري في محاولة توفير حماية الحكم المتعلقة بحقوق أطفالهم. وأيضا يمكن أن يفهم كيف يقدم المجتمع الحضري (الأسرة الفقيرة الحضرية) حماية الحكم المتعلقة بحقوق أطفالهم من حيث مقاصد الشريعة.

كان النوع المستخدم أكثر من النوع الوصفي للبحث التجريبي، باستخدام المدخل النوعي الذي يأتي من البيانات الأولية والثانوية في صورة المقابلة عن طريق أخذ العينات الهادفة والرجوع إلى البيانات الموجودة في شكل الكتب والوثائق الرسمية والندوة العلمية.

حصلت نتائج هذا البحث إلى أن مقاصد الشريعة في نظر حماية الحكم المتعلقة بحقوق أطفالهم هي ليس كذلك حقيقة، وثبت أنهم الأطفال من المجتمع الذي يمكن أن يخضع للمعايير المعمول بها في المجتمع وإن كان في أنفسهم مزايا التي تبدو الانحرافي بعض الأحيان. وفي هذه الحالة، أن مقاصد الشريعة التي تتكون خمسة مبادئ أساسية غالبا وجد تنفس وجهة النظر لهذه الأسرة الحضرية الفقيرة من حيث حماية حقوق أطفالهم. وعلى الرغم من أن حماية الدين المتعلقة بالتعليم الديني والحماية الوراثية تميل إلى القلة نيل الاهتمام.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Maraknya perkembangan pembangunan oleh kota-kota besar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia merupakan strategi yang begitu banyak ditempuh sekaligus diminati. hal ini dikarenakan dengan strategi macam ini nantinya diharapkan mampu mendongkrak roda perputaran dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek. Negara Indonesia sendiri dalam mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara besar lain di dunia, tanpa terkecuali Kota Malang sendiri. Sebagai dampak

dari keterangan diatas maka kota-kota tersebut secara tidak langsung akan menjadi magnet bagi penduduk, berdatangan mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang dirasa nyaman. karena faktor kemudahan akses dalam segala hal di kota amat sangatlah ragam dan serba berpeluang. Walhasil, pada dasawarsa terakhir ini penambahan penduduk usia kerja di kota mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, pertumbuhan kesempatan kerja tidak sepesat penambahan angkatan kerja. akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat.

Di sisi lain permasalahan bertambah kompleks akibat sifat perkembangan ekonomi sendiri yang masih mendua (dualism). Yakni sektor modern (industri) yang dikembangkan justru dirasa kurang mendukung pengembangan-pengembangan sektor tradisional, Sebaliknya sektor tradisional sendiri tidak mengalami perkembangan yang wajar. Sedangkan sektor modern dengan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing tidak banyak mengubah jumlah penganggur bahkan makin memperderas arus lajunya proses urbanisasi¹ yang kian tak terbendung di kota hingga akhirnya muncul permukiman yang terkesan kumuh di setiap kota-kota yang sedang mengalami proses perkembangan sebagai konsekuensi, tidak terkecuali kota Malang sendiri.

¹Manning, *masalah tenaga kerja di Indonesia: Antara harapan dan kenyataan, Kertas Kerja dalam Acara wisuda Sarjana Muda Akademi Transmigrasi dan tenaga kerja di Solo* (tidak diterbitkan),1981. Dikutip dari Tadjuddin Noer Effendi, *gelandangan dalam pandangan ilmuwan sosial*, (Jakarta:LP3ES, 1986), 69.

Terdapatnya permukiman kumuh di suatu kota besar sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi yang wajar dalam lingkup perkembangan di setiap kota. Sebagai suatu gejala sosial yang terwujud di perkotaan, telah menjadi suatu masalah sosial tersendiri dikarenakan sebab-sebab yang diantaranya²: *pertama*, disuatu pihak yang menyangkut kepentingan orang banyak (warga kota) yang merasa wilayah tempat tinggalnya dan kegiatan mereka sehari-hari telah dikotori oleh orang-orang dari luar daerah yang datang berbondong-bondong ke kota (proses urbanisasi) dengan hidup serba kekurangan dan keterbatasan, sehingga menjadi terkesan kumuh, dan *yang kedua*, juga karena adanya harta benda yang hilang atau dirampok bersamaan dengan munculnya orang-orang ini di wilayah mereka (walaupun tidak semua kerugian harta benda adalah karena perbuatan orang-orang ini) yang karenanya terkadang terdapat pandangan stereotip oleh kalangan masyarakat kota sebagian cenderung tidak menyukai warga masyarakat kota lain yang tinggal di lingkungan permukiman perkotaan kawasan kumuh atau padat penduduk. namun dilain pihak juga merasa tergugah rasa peri kemanusiaan mereka karena beratnya kehidupan yang dijalani oleh masyarakat-masyarakat urban miskin perkotaan yang tinggal di kawasan permukiman kumuh tersebut. *Ketiga*: menyangkut kepentingan pemerintah kota yang dapat memberikan kesan jelek dimata tamu-tamu agung dari Negara-negara asing semisal. Selain itu juga karena adanya dugaan bahwa kehadiran orang-orang semacam ini akan semakin mempersukar

²Parsudi Suparlan, *gelandangan dalam pandangan ilmuan sosial*, 50.

pengendalian keamanan dan ketertiban sosial. Selain itu masalah Urban sendiri menyangkut program-program pembangunan pemerintah yang berkenaan dengan kesejahteraan kehidupan rakyat.

Kegiatan semacam inilah yang akhirnya dalam ranah penelitian kiranya perlu diperdalam secara lanjut dan serius, agar semakin detail dimana sekiranya untuk mengurai permasalahan ketimpangan hak pada kasus kemiskinan secara mendasar terkait proses menuju keberadaban dalam lingkup intelektualitas. karena bagaimanapun juga Pendidikan dan perkembangan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat terlebih, suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh kemajuan dalam bidang pembangunan sektor pendidikan, dalam persiapan sumberdaya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman.³ Yang dalam hal ini kota merupakan sarana yang dewasa ini dirasa tepat dalam proses tumbuh suburnya suatu pendidikan terutama sekali terkait perlindungan hukum bagi anak di kalangan masyarakat Urban miskin perkotaan .

Sementara itu, Dalam kenyataan hidup, keluarga merupakan sarana institusi non-formal yang paling penting bagi tumbuh kembang anak. Pada institusi primer inilah seorang anak mengalami apa yang disebut pengasuhan. Bisa diartikan bahwa kesuksesan tumbuh kembang, kesehatan berpikir anak, kehidupan sosial anak tergantung terhadap pola asuh yang diterapkan dalam sebuah keluarga.

³Abdullah Idi dan Safarina, *sosiologi pendidikan*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2014, 60.

Disisi lain, esensial dari seorang anak sendiri merupakan makhluk serta karunia ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilindungi serta dijaga kehormatannya serta harga dirinya terutama sekali diperuntukan kepada orang tuanya masing-masing, kerabat dekat hingga masyarakat luas hingga akhirnya berpuncak pada tanpa harus membeda-bedakan asal, suku ras maupun daerah bagi si-anak andaikan si-anak tersebut telah tidak mempunyai keluarga sama-sekali (terlantar).

Sementara itu, lingkungan tempat tinggal pun juga memengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak. Apalagi bila lingkungan itu sendiri merupakan Lingkungan pemukiman kumuh (*slum area*) yang terbentuk dari tidak terbendungnya arus urbanisasi.⁴ lingkungan yang semacam ini merupakan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang serta pembentukan karakter anak. Kondisi lingkungan yang dihuni oleh mereka masyarakat miskin perkotaan biasanya merupakan lingkungan yang berada pada taraf kerentanan dan ketidak berdayaan. Dimana penghasilan yang serba pas-pasan yang dikarenakan berbagai faktor, salah satunya yang begitu mencolok pada kalangan masyarakat urban (keluarga miskin perkotaan) biasanya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup serta kurangnya bekal penguasaan keterampilan diri dalam rangka mencari ataupun membuat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat alternative dalam menunjang kehidupan mereka di kota. Faktor yang seperti ini kadang yang membuat masyarakat urban (miskin perkotaan) cenderung beresikap

⁴Sumber dikutip dari artikel “pemukiman kumuh” www.pmpk.unud.ac.id/ndfile pada hari selasa 2 maret 2017, 02:20.

lebih menerima nasib ketimbang mencoba untuk bangkit secara totalitas, bersifat apatis dan terkadang cenderung berpeluang bermain curang hingga melakukan tindak kriminal maupun meresahkan masyarakat lain, dalam proses meraih ataupun merubah nasib.

Dikarenakan hidup dalam serba keterbatasannya itulah harus pula diakui bahwa tidak dimilikinya ketersediaan yang memadai dalam mensiasati maupun keluar dalam belenggu tekanan kemiskinan yang mereka hadapi sebagai proses selain jalan nekad yang serba rawan akan berbagai resiko. Terkadang di kalangan masyarakat urban (miskin perkotaan selain menyiasati langkah hidup mereka dengan upaya penghematan yang begitu over seperti halnya pengurangan porsi pemenuhan nilai gizi dalam makan sehari-hari, selain itu juga ditempuh pula strategi meminta bantuan modal usaha pada kerabat maupun bank-bank lokal yang walhasil terkadang justru menjadikan mereka terperosok dalam belenggu lilitan hutang yang berkepanjangan, selain itu rendahnya kesadaran dalam pola hidup bersih hingga akhirnya timbul paradigma baru dalam struktur sosial kemasyarakatan bahwa daerah yang biasanya dihuni oleh mereka kalangan masyarakat urban (miskin perkotaan) ini cenderung begitu terkesan padat penduduk dan begitu kumuh, hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kaum masyarakat urban miskin perkotaan sendiri sebagai kelompok marginal yang terlempar dari jalur kehidupan masyarakat telah menumbuhkan budaya mereka sendiri yang menjadi bagian dari apa yang disebut “budaya miskin”, hingga tidak jarang dari mereka yang hidup dari

garis kemiskinan dan dalam keadaan serba rawan ini melibatkan para anggota keluarga mereka tanpa terkecuali wanita maupun anak-anak mereka. Untuk ikut andil berpartisipasi dalam rangka memperoleh pendapatan dalam rangka menunjang hidup mereka di kota yang kian tahun kian harus dibayar mahal.

Dalam kenyataan hidup yang serba miskin inilah maka tak jarang kita melihat anak-anak kecil atau usia remaja setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang semestinya masih dalam masa belajar dan bermain terkadang justru malah turun kejalan melakukan kegiatan-kegiatan yang kesemuanya berorientasi untuk mendapatkan uang. Entah itu diwujudkan dalam kegiatan *ngamen*, menjadi juru parkir disetiap pertokoan, maupun menjadi manusia koin yang bertugas sebagai pengatur lalulintas dadakan di setiap persimpangan atau jalan raya di kota-kota besar tanpa terkecuali kota malang sendiri.

Sementara itu dewasa ini dalam arus perkembangannya kota malang pun juga terkena dampak sepertihalnya persoalan di atas, meskipun dalam praktek kota layak anak di kota Malang kian didengungkan sekitar awal tahun 2016 silam. namun dalam kenyataan masih saja pemenuhan hak anak sering terabaikan seperti misal dalam ranah mengenyam pendidikan 9(sembilan) tahun secara tuntas. dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan pada perlindungan hak-hak anak pada masyarakat urban dalam kategori ekonomi rendah (miskin perkotaan) di Kota Malang yang masih saja tak terjamah oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sendiri bahkan

oleh kalangan orang tua si anak selaku keluarga yang bersetatus ekonomi lemah (miskin perkotaan) yang Sudah barang tentu pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak dari orang tuanya sendiri terasa kurang maupun cenderung diabaikan dengan bukti masih ditemuinya anak-anak usia dini yang masih berkeliaran di jalanan sepertihalnya yang telah peneliti paparkan di atas .

Padahal apabila kita mengacu pada isi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara⁵ terhadap anak. dan dalam UU No. 23 tahun 2002, juga ditegaskan pada pasal 48 yang antara lain berbunyi "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak tanpa terkecuali". Dan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 49 yang berbunyi “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. dari uraian di atas tidak bisa dipungkiri bahwa negara maupun institusi terkecil (keluarga) haruslah benar-benar bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak terkait tumbuh kembang yang didasarkan pada pola asuh dalam lingkungan institusi terkecil yakni dalam hal ini keluarga.

⁵Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak.

Selain itu, dalam Islam sendiri mengenal istilah pengembangan konsep *Maqasid Syari'ah* dalam upaya kemaslahatan manusia yang merujuk pada perlindungan atas lima hak dasar (*ushul al-khamsah*) manusia; hak hidup, beragama, berpikir, memelihara keturunan dan kepemilikan atas harta benda. Maka dari sini sudah barang tentu agama Islam sendiri pun benar-benar memperhatikan apa yang dirumuskan dalam arti “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.” yang dalam hal ini fokus pada pemenuhan hak-hak anak pada masyarakat urban yang “miskin” (ekonomi rendah perkotaan).

Dan lagi, salah satu pradigma ataupun masalah yang harus digali permasalahan dan dicari jalan keluarnya adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi orang miskin. terlebih khusus lagi bagi kaum keluarga urban (miskin perkotaan) maupun anak-anak mereka yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal Islam sekaligus tatanan moral sosial setempat, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai “muslim penuh” dalam keadaan subsistem segala-galanya itu sehingga merekapun berhak merumuskan sendiri pola keberagamaan mereka sendiri, ataukah mereka harus diberi kedudukan sub-struktural di tengah para agamawan yang bagaimanapun juga merupakan elit tersendiri. walaupun berfungsi elit-tandingan .bagaimanakah kiranya sikap Islam (yang sebenarnya

lebih bersifat elit Muslim) terhadap budaya seperti itu yang seringkali dirasa menyimpang unsur-unsurnya dari ajaran formal Islam.⁶

Adakah kesediaan untuk menerima penyimpangan itu sebagai akibat wajar dari keterbatasan yang menjadi watak utama keadaan hidup serba miskin. Lantas bagaimana kah kiranya keberlangsungan nasib serta pemenuhan hak-hak anak-anak mereka yang dalam proses tumbuh bersosial kiranya perlu juga kita pandang secara serius selaku penyandang gelar terpelajar. Maka di sini terdapat fenomena kesilang sengkaran sistem bagi hemat peneliti jika dalam dewasa ini tidak segera diambil tindakan yang minimal mencoba menggali sukur-sukur sedikit bisa mengoreksi tentang keganjilan gejala sosial yang bersifat umum dan semakin membudaya ini. Di sini peneliti ingin menganalisa fenomena ini dalam ranah kajian *Maqasid syari'ah* terhadap perlindungan hak-hak anak terkhusus pada anak-anak dari keluarga masyarakat urban miskin perkotaan di kota Malang yang dalam hal ini peneliti mengambil tempat pada jalan Muharto Padang Gang III b dan Gang VII kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang . Dan peneliti menyimpulkan judul penelitian ini dengan “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT URBAN KAJIAN MAQASID SYARI'AH .” (study kasus keluarga miskin perkotaan di Jalan Muharto Kecamatan Kedungkandang Kelurahan Kota Lama Malang)

⁶Abdurrahman Wahid, *Gelandangan Dalam Pandangan Ilmuan sosial*, 165.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Problem Masyarakat Urban (keluarga miskin kota) dalam Upaya member Perlindungan Hukum Bagi Anak Mereka Di Kawasan Jalan Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang?
2. Bagaimana Masyarakat Urban (Keluarga Miskin kota) Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Mereka Di Kawasan Jalan Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Dalam Kajian Maqashid Syari'ah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Problem Masyarakat Urban (keluarga miskin perkotaan) dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Bagi Anak Mereka Di Kawasan Jalan Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
2. Untuk mengetahui Masyarakat Urban (Keluarga Miskin kota) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Mereka Di Kawasan Jalan Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Dalam Kajian Maqashid Syari'ah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya berharap dapat memberikan dua mafaat, baik secara Praktis maupun Teoritis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada jurusan *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang PERLINDUNGAN HUKUM (HAK-HAK) BAGI ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT URBAN KAJIAN MAQSID SYARI'AH (Study Kasus keluarga miskin perkotaan Di Jalan Muharto Kecamatan kedungkandang Kota Malang)
- b. Manfaat teoritis yang kedua, dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, agar kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam perkembangan dan berlakunya hukum Islam di Indonesia secara membudaya (pribumisasi hukum Islam)

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi peneliti: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan fenomena permasalahan sosial yang ditinjau dari kajian Sosiologi Hukum Islam. Serta menambah tingkat penalaran, keluwasan wawasan keilmuan,

serta pemahaman terhadap upaya perlindungan hak-hak anak di kalangan masyarakat urban di kota malang yang berlatarkan masyarakat ekonomi lemah perkotaan.

- b. Bagi Masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan agar nanti nya dapat memberikan bahan pertimbangan hukum serta strategi penanganan dalam hal pemenuhan hak-hak anak pada masyarakat khususnya pada mereka para keluarga miskin perkotaan, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial yang berujung pada hal-hal yang berbau kriminal. minimal dapat ikut serta *urun rembuk* dalam hal pengembangan pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam ranah kedaerahan Di Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar tidak terjadi kesalahan ataupun *excesiv* (berlebihan) dalam memahami dan mentafsirkan judul dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk mengemukakan batasan istilah yang hendak peneliti maksudkan dalam proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan: segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak-anak dapat mendapatkan haknya untuk tetap hidup dan berproses sesuai kodrat manusia yang *rohmatan lil alamin*
2. Hukum : yang dimaksud di sini adalah terkait hak sekaligus kewajiban anak yang di dalamnya terdapat jaminan yang berhak diterima seorang anak berkenaan dengan perlindungan, kasih

sayang dan sebagainya dari keluarga terutaman, masyarakat, pemerintah dan Negara.

3. Masyarakat urban: masyarakat urban yang peneliti maksudkan adalah masyarakat perkotaan yang dalam hal ini khusus mengacu pada keluarga miskin perkotaan. Karena keluarga merupakan selaku institusi kemasyarakatan terkecil yang juga penting dalam proses tumbuh kembang terhadap anak yang hidup dalam garis kemiskinan atau ekonomi lemah di lingkup perkotaan. khususnya jalan muharto Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Kotalama yang terkesan mendapat pandangan stereotip tersendiri dari sebagian lapisan masyarakat perkotaan.
4. Maqashid syari'ah: nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang terdiri dari lima (5) prinsip dasar yang berhak dilindungi selaku sesama makhluk ciptaan Tuhan tanpa harus memandang terlebih dahulu latar belakang suku, ras, maupun agama sekalipun.

F. SISTIMATIKA PENELITIAN

Dalam sistimatika pembahasan penelitian ini terdiri dari V bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang Peneliti ambil. adapun sistimatika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari Latar belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam hal ini memuat tentang Penelitian Terdahulu, setelah itu mengacu pada pembahasan hak anak dalam tinjauan *maqashid syari'ah*.

Bab III: Metode Penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang Jenis pendekatan dan penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sumber Data, serta Tehnik Pengolahan Data. dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat urgen agar kedepannya dapat memunculkan atau menghasilkan sebuah hasil yang outentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas. Sehingga dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan pada bab ini memuat serta mengemukakan tentang beberapa hal. diantaranya adalah: Deskripsi Objek Penelitian. yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi Sosial Keagamaan, Kondisi sosial Pendidikan, Kondisi sosial Ekonomi. Kemudian hasil wawancara dari rumusan masalah tentang upaya perlindungan hak-hak anak pada masyarakat urban di tinjau dari sudut pandang kajian *Maqashid Syariah*.

Bab V:Penutup. dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini, yang akan menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan Saran-saran yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek peneliti serta pada fakultas, atau bisa juga saran pada peneliti yang bersifat membangun dan memotifasi peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting.guna menemukan titik-titik koordinat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang telah peneliti kerjakan dengan tuntas ini, dengan penelitian yang sudah pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sarana pijakan, perbandingan maupun sebagai batas penentu.apakah merupakan kelanjutan dari sebuah penelitian yang pernah dibuat atau justru sebagai penyanggah dari sebuah

penelitian yang arahnya masih terdapat keterkaitan.baik dalam segi objek kajian, maupun pembahasan dalam sebuah kajian penelitian. Maka disini peneliti merasa perlu memaparkan penelitian yang terdahulu.yang dalam hal ini peneliti menganggap dari sekian penelitian yang ada keterkaitan dengan tema yang peneliti angkat dan jadikan penelitian. supaya lebih dapat memperjelas maupun menegaskan serta mampu menilai kelebihan serta kekurangan dari berbagai teori maupun penelitian yang terdahulu dengan objek kajian permasalahan yang peneliti angkat ini, terkait dengan PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT URBAN KAJIAN MAQASHID SYARIAH (study kasus keluarga miskin perkotaan di Jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang kota malang) yang mungkin ada kesamaan. Dalam penelitian terdahulu ini terdapat 2 (dua) penelitian yangpeneliti paparkan disini yang diantaranya penulis jelaskan dengan sebagai berikut:

- a. **Pertama :** Fahrudin Sofianto⁷, dengan judul skripsi (penelitian) “Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (studi kasus Di Dusun Jembel Desa Sugih waras Kec.Jemu Kabupaten Tuban). Dalam hal ini saudara Fahrudin mendeskripsikan tentang strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi Di Dusun Jembel Desa sugih waras keamatan Jemu Kabupaten Tuban.dengan menggunakan jenis penelitian yang nyaris sama dengan peneliti pribadi. yakni dengan pendekatan deskriptif, yang mana meneliti sekaligus mempelajari masalah-maslah dalam

⁷Fakhrudin Sofianto, PEMENUHAN HAK-HAK ANAK di LINGKUNGAN KELUARGA SEKITAR LOKALISASI (studi Di Dusun Jembel Desa Sugiharas Keamatan Jemu Kabupaten Tuban) skripsi, (UIN Malang 2012).

masyarakat dusun setempat dalam strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekitar lokalisasi, namun dalam hal ini terdapat pula perbedaan antara saudara peneliti dengan peneliti pribadi dalam kaitannya objek kajian yang berbeda, yakni peneliti pribadi lebih menekankan kepada konsep pemenuhan hak anak pada masyarakat urban miskin kota yang ditinjau dari segi *Maqasid Syariah*.

b. *Kedua:* Nihlatusshoimah dengan judul skripsi “ *Hak Hadonah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*.⁸” penelitian ini difokuskan pada Hak *Hadhonah* anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah kandung. Anak usia, enam (6) tahun yang dalam segi perkembangan pola pikir telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang buru., akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam belum diberikan haknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orang tua asuh atas dirinya. Tetapi dalam segi pandangan hukum islam sendiri dimana anak yang telah berusia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang telah terjadi disekitar lingkungan nya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut telah dapat dikatakan *Mumayyiz*. Sehingga anak tersebut dianggap dapat menggunakan haknya memilih.sekalipun pilihannya tersebut ditujukan kepada ayah selama sang ayah memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dan ibu tidak memenuhi syarat-syarat *Hadhonah* (kepengasuhan anak). Dalam hal ini telah diperkuat pula dengan pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan baha setiap anak dapat mengungkapkan

pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan yang telah ia miliki. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nihlatusshoimah ini adalah penelitian yang bersifat Normatif dengan mengemukakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komperatif. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku maupun jurnal.

Selanjutnya, untuk memperjelas dimana letak persamaan maupun letak perbedaan.dari pihak peneliti pribadi maupun kedua saudara kita diatas maka disini peneliti mengelompokkan kedalam bentuk table. supaya makin terlihat jelas dimana letak persamaan sekaligus perbedaan yang peneliti kaji dengan penelitian yang sudah-sudah.selain itu, supaya penelitian yang peneliti lakukan ini pun juga terhindar dari ketidak outentikan (plagiasi) dalam data. Maka peneliti sajikan penelitian yang ada keterkaitan baik kesamaan maupun perbedaan sebagai berikut:

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Fahrudin Sofianto</i> , dengan judul skripsi (penelitian) “ Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (studi	kesamaan terhadap tema pembahasan, terkait pemenuhan hak anak. Sama-sama menggunakan metodologi penelitian empiris dan pendekatan	Perbedaan terletak pada sasaran subjek kajian serta latar tempat penelitian

	kasus Di Dusun Jembel Desa Sugih waras Kecamatan Jemu Kabupaten Tuban).	kualitatif	
2	<i>Nihlatusshoimah</i> dengan judul skripsi “ <i>Hak Hadonah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)</i> ” ⁹ ”.	Sama-sama kajian tentang Pemenuhan Hak-hak Anak	objek kajian dalam segi hak Hadhonah anak yang belum Mumayiz kepada ayah kandung penelitian yang bersiat Normatif dengan mengemukakan pendekatan perundang-undangan & pendekatan komperatif

Dari sini dapat peneliti menganggap bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudari Nilatusshoimah maupun saudara Fahrudin Sofianto mempunyai dimensi yang hampir sama dengan apa yang peneliti akan teliti. lebih tepatnya pada ranah kajian tentang “Pemenuhan Hak-hak Anak”. namun, dalam hal ini, terdapat perbedaan pada ranah fokus dari kajian yang dibahas baik oleh saudari Nihlatusshoimah maupun peneliti pribadi. Apabila saudari peneliti ini lebih memfokuskan pada objek kajian dalam segi hak *Hadhonah* anak yang belum Mumayiz kepada ayah kandung, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat ini lebih kepada

⁹Nihlatusshoimah, *Hak Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak)*,Skripsi,(UIN Malang 2010)

upaya perlindungan hak anak pada masyarakat urban miskin perkotaan di Kota Malang dalam kajian *Maqashid Syariah*. selain itu, metode yang ditempuh dalam penelitian peneliti maupun kedua saudara kita diatas sendiripun berbeda. Saudari peneliti menempuh pendekatan undang-undang sedangkan peneliti secara pribadi disini lebih merujuk kepada tinjauan Maqasid syariah yang lebih mengutamakan kepada pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian "*Fied resach*" (penelitian Lapangan) yang biasa disebut deskriptif kumulatif.

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

1. PENGERTIAN HAK-HAK ANAK

Dalam segi bahasa terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dinamakan Anak merupakan keturunan yang kedua dari hasil perkawinan para pendahulunya baik secara sah menurut agama dan Negara maupun tidak. Juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil (dalam kategori usia tertentu). juga biasa diartikan sebagai seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Sementara itu yang dimaksud hak secara bahasa dan istilah adalah suatu kewenangan yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat atau memiliki sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya yang telah disepakati bersama setelah dilaksanakannya kewajiban maupun kesanggupan menanggung kewajiban yang harus dipenuhi setelah ataupun sebelum hak tersebut diperoleh. Karena

sesungguhnya antara hak dan kewajiban merupakan hal yang mutlak timbul bersamaan.

Selanjutnya yang dimaksud hak-hak anak sendiri jika kita mengacu dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara terhadap anak.¹⁰

2. Hak anak dalam pandangan hukum kenegaraan

A. Hak anak dalam kompilasi Hukum Islam

Hak anak dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum pada buku I hukum perkawinan, pada pasal 1 huruf (g). di dalam kompilasi Hukum Islam sendiri sebenarnya tidak memakai istilah hak-hak anak. Melainkan memakai istilah pemeliharaan anak yang dalam hal ini tentunya juga memiliki makna serta substansial yang sama, tentang hak anak. dikarenakan bunyi dari pasal tersebut yang antara lain “pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

B. Hak anak dalam Undang-undang

Di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 yang berisikan tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut tepatnya pada pasal 1 telah ditegaskan bahwa anak adalah

¹⁰Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak.

seseorang yang belum berusia 18 tahun, oleh karena itu setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh, supaya anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Undang-undang No.35 ini sendiri secara historis ditetapkan pada tanggal 17 oktober tahun 2014.yang keseluruhan isinya sendiri merupakan perubahan atas undang-undang Nomer 23 Tahun 2002. terdiri dari (empat belas) 14 pasal dan tersusun atas (sembilan pulu tiga) 93 pasal. Adapun yang memuat khusus terkait Hak-hak anak dan kewajiban seorang anak tertuang pada pasal 4 s/d 19 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.

Pasal6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua.

(2) Dalam hal karena suatu sebab,orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar,maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak

asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain.

5. Selain hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat/disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan diri dengan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,, berekreasi dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan nya demi pengembangan diri.

Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi ,bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman,kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) dalam hal orang tua wali ataupun pengasuh anak, melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14: (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sal menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

6. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya:
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya:
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua: dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Pensalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17: (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan seara manusiawi dan penempatan nya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku: dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Pasal 19 : Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua,wali dan guru
- b. Mencintai keluarga,masyarakat dan teman
- c. Mencintai tanah air,bangsa,dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Masyarakat urban

Kata urban sendiri bila kita merujuk pada pendefinisiannya dari sudut pandang kebahasaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah: 1.”yang berkenaan dengan kota; bersifat kekotaan. 2” orang yang berpindah dari desa

ke kota;”¹¹. Sedangkan dalam pengertian seara istilah kata Urban sendiri mempunyai

Sedangkan apa yang disebut masyarakat sendiri dari struktur arti kebahasaan merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama:-terpelajar.¹² Sedangkan pengertian masyarakat dalam segi pandangan para pakar antara lain :

- a. Menurut Koentjaraningrat (1994), **masyarakat** adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berlanjut dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
- b. Menurut Karl Marx, **masyarakat** adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi
- c. Menurut Emile Durkheim, **masyarakat** merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
- d. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, **masyarakat** merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.¹³

¹¹Diambil dari situs web yang beralamatkan:”<http://kbbi.web.id/urban>” pada hari minggu 23 juli 2017.

¹². KBBI V Balai pustaka “masyarakat,kata serapan”

¹³<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-masyarakat.html>,diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

Dari pemaparan analisa data diatas yang berupa dari struktur kebahasaan maupun istilah, maka dapat kita tarik garis pengertian yang bias dirumuskan kedalam dimensi pengertian, masarakat urban merupakan Salah satu ciri yang mencolok dari kota-kota di dunia ketiga, termasuk juga kota-kota Di Indonesia, adalah pertumbuhan yang luar biasa cepat karena tingginya tingkat kepadatan penduduk.tetapi tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kota yang dapat mengimbangnya. kenaikan tingkat kepadatan penduduknya terutama disebabkan oleh adanya migrasi penduduk dari desa ke kota yang biasa disebut Urbanisasi..

4. Migrasi kota dan pemukiman liar

Masalah urbanisasi ini, sudah banyak menarik perhatian para ahli-ahli Ilmu Sosial dan juga ahli-ahli Demografi.Khususnya mereka menekankan perhatian pada masalah–masalah yang berpusat pada atau berkenaan dengan faktor-faktor penarik dari kota dan faktor-faktor pendorong di desa (*push-pull factors*). salah satu tulisan mengenai urbanisasi yang menggunakan kerangka pendekatan *push-pull factors* tersebut, dan yang secara jelas memperlihatkan bagaimana peranan faktor-faktor penarik dan pendorong itu dalam mewujudkan adanya pembengkakan kota yang berlebihan. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi migrasi ke kota adalah kepadatan penduduk dan kemiskinan. Semuanya ini menghasilkan suatu keadaan, dimana alternatif untuk memperoleh pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang layak didesa menjadi terbatas. Tetapi hal ini seperti kata

Nasikun¹⁴, dan juga sejumlah ahli lainnya, tidak mungkin mendorong para warga desa untuk bermigrasi ke kota, kalau kota itu sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap para pendatang dari desa sebagai tenaga-tenaga kerja di sektor-sektor informal.

Sebetulnya apa yang dikemukakan oleh prof.Dr.J Nasikun ini juga berlaku umum untuk banyak negara yang sedang berkembang. Terutama yang sedang dilanda oleh gejala laju kenaikan jumlah penduduk yang cepat, dan adanya keterbatasan bidang-bidang kerja di pedesaan. Tetapi kalau diperhatikan uraian dari Abdul Djalal mengenai tingkat-tingkat jumlah penduduk Jakarta (1977) akan terlihat bahwa ada masa-masa pembengkakan jumlah penduduk kota Jakarta yang tidak normal. Diperlihatkan oleh Abdul Djalal bahwa pertambahan penduduk di kota Jakarta adalah sebagai berikut:¹⁵

<i>Tahun</i>	<i>Pertumbuhan Penduduk</i> <i>(Dalam Presentase)</i>
1941-42	3,3
1948-49	31,7
1949-50	48,8
1958-59	32,8

¹⁴Prof.Dr.J.Nasikun,urbanisasi berlebih, involusi perkotaan dan radikalisme politik di negeri-negeri berkembang, prisma, th.8,no.6,1980, Abdurrahman wahid, "GELANDANGAN:pandanganilmuwan sosial". 1986.Jakarta:LP3ES.165

¹⁵Yb Mangun,Wijaya, "GELANDANGAN:pandanganilmuwan sosial".182

Angka-angka tersebut yang menarik perhatian dan ada kaitannya dengan perkembangan kota, adalah kenaikan yang mencolok pada masa-masa kembalinya pendatang dari daerah-daerah pengungsian ke Jakarta (1948-1950), dan pada tahun 1958-1959 dimana daerah-daerah pedesaan di pulau Jawa menderita gangguan keamanan karena DI/TII.

Dengan demikian nampak bahwa migrasi ke kota sebetulnya bukan karena semata-mata karena adanya kepadatan penduduk yang tinggi dan tiada atau kurangnya kesempatan kerja yang layak saja, tetapi juga karena adanya rasa tidak aman didesa. Sedangkan kasus yang khusus adalah, setelah keadaan aman sehabis perang. sebab-sebab migrasi tersebut menjadi sangat relevan dengan masalah tingkat-tingkat pembengkakan jumlah penduduk di kota dan dengan adanya pemukiman-pemukiman liar.

Para warga desa yang datang ke kota karena desakan ekonomi pada umumnya adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan sosial tinggi di desanya. Mereka biasanya juga bukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan/keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh jabatan, atau pekerjaan dalam struktur-struktur formal yang ada. Sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang baik untuk dapat hidup secara layak. Kalau mereka dapat mencari akomodasi penginapan dan bermukim untuk sementara dengan kenalan atau kerabatnya tersebut, sementara itu mereka mencari pekerjaan apasaja yang dapat menghasilkan uang.

Kalaupun mereka tidak mempunyai kenalan atau kerabat, tetapi mempunyai uang sekadarnya, mereka akan menyewa kamar atau indekos yang

biasanya juga ditempati orang yang seasal dari daerahnya. Bila mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk menyewa kamar atau indekos, atau tidak mau menggunakan uangnya untuk membayar sewa kamar, mereka akan tidur ditempat-tempat terbuka yang ada dikota, di gerbong-gerbong kosong yang ada disekitar stasiun kereta api,ditepi-tepi sungai,dikolong-kolong jembatan,sepanjang jalan kereta api atau di depan toko dan pasar.¹⁶

Biasanya pendatang baru di kota selalu datang sebagai bujangan. Dan jika berhasil memperoleh penghidupan yang layak, lalu mereka akan membawa keluarganya. Tetapi sering kali yang terjadi mereka meninggalkan keluarganya begitu saja dan membentuk keluarga baru dengan cara lain.dengan siapa saja yang ditemuinya di kota yang cocok atau sepenanggungan. Mereka yang datang dengan keluarganya ke kota biasanya adalah orang-orang yang dilatarbelakangi karena terancamnya rasa aman untuk hidup terus-menerus di desa.Contoh-contoh seperti ini banya terjadi pada tahun-tahun 1957 sampai dengan 1959.¹⁷

Pendatang-pendatang baru yang membawa keluarga, biasanya sukar untuk mendapatkan tempat tumpangan di rumah kenalan atau keluarga maupun kerabat. kecuali salah satu dari keluarga mereka itu juga memberikan sumbangan beban rumah tangga kepada keluarga yang ditumpangi. Maka bagi mereka yang membawa keluarga dan tidak mendapat tempat tinggal, lalu mereka akan menempati tanah-tanah kosong atau lapangan –lapangan terbuka. Termasuk juga kuburan tua maupun kuburan-kuburan Cina. Bahkan ada kasus di mana secara bersama-sama dengan orang senasib, mereka menempati tanah-tanah kosong

¹⁶Marco. Kusuma Wijaya, Seminar, *Gagasan Pengembangan Kota Berbasis Aset lokal* (Hotel Pelangi Malang:04 Oktober 2017)

¹⁷Yb Mangun,wijaya, “GELANDANGAN:pandanganilmuwan sosial”.185

milik tuan-tuan tanah dengan prinsip menempati tempat itu terlebih dahulu dengan resiko belakangan.

Penempatan di tanah-tanah milik tuan tanah biasanya lalu diselesaikan berdasarkan hubungan kontrak sewa-menyewa dengan tuan tanah yang bersangkutan. Sedangkan pemukiman di tanah-tanah milik Negara biasanya tidak berakhir dengan urusan sewa-menyewa, tetapi dengan penggusuran atas dasar ganti-rugi atau pengesahan pemukiman mereka di tanah Negara tersebut. Contoh-contoh dari hubungan antara pemukiman liar dengan tuan tanah itu terkadang juga menunjukkan bahwa tuan tanah pasti akan kalah sehingga mau tidak mau akan menjual tanahnya kepada para pemukim liar tersebut.

Kasus hubungan antara pemukim dengan tuan tanah yang ada di Jakarta semisal. Misalnya di kampung Kebon Kosong, Kecamatan Mataraman yang diduduki oleh para pemukim liar pada permulaan tahun 1950-an.¹⁸ Di Surabaya kasus semacam ini juga terjadi terdapat di kampung Patemon Barat. Pemukiman-pemukiman liar yang menduduki tanah-tanah Negara yang kemudian digusur itu adalah mereka yang menempati daerah-daerah kosong sepanjang rel kereta api, yang terletak antara stasiun kota dan Jatinegara, serta antara stasiun Tanjung Priuk dan Jatinegara. Adapun demikian dalam kenyataannya tidak semua penghuni di sepanjang rel kereta api tersebut digusur. Yang digusur hanyalah mereka yang tempat tinggalnya terlalu dekat dengan rel kereta api.

Pemukiman liar di tanah-tanah Negara yang kemudian didiamkan saja oleh pemerintah kota dan bahkan penduduknya telah sah diakui sebagai warga kota

¹⁸Raldi Hendro Koestoer, *Dimensi Keruangan Kota : Teori dan Kasus*, Jakarta : UI Press, 2001. 202

Jakarta (diberi KTP) misalnya warga kelurahan penjarangan. Hal semacam ini juga terlihat di kota Surabaya yaitu di kampung Ngaggel Rejo. Bahkan Ngagel Rejo telah di_KIP-kan (diberi sarana perbaikan kampung dengan dana dari *world Bank* pada tahun 1980. Kasus kasus dari pemukiman liar di tanah-tanah perkuburan yang kemudian diakui sebagai pemukiman yang sah antara lain di kelurahan Pisang Lama, Pasar Jangkrik dan daerah Kebon Nanas di Jati Negar. Kasus ini juga terdapat di Surabaya yaitu di kelurahan Kupang.¹⁹

Munculnya pemukiman liar di tanah-tanah milik tuan tanah di perkebunan-perkebunan dan di tanah-tanah milik Negara disebabkan antara lain oleh kendurnya pengaturan tata kota. Kendurnya pengaturan tata kota yang memberikan semacam kemudahan bagi pemukiman pendatang-pendatang baru dari desa tersebut kemudian dibawa pulang “mudik:” oleh mereka sebagai berita baik yang berisikan cerita keberuntungan mereka di kota. Tidak hanya menceritakan keberuntungan saja,akan tetapi mereka itu juga menceritakan berbagai strategi yang digunakan untuk menghadapi oknum-oknum pejabat yang wewenang pekerjaannya langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah pemukiman mereka di kota. Dengan bekal pengetahuan ini, disamping pengetahuan-pengetahuan lainnya , warga desa tertarik untuk mengadu nasib bermigrasi ke kota. Mereka yang sudah mempunyai bekal semacam ini dan disertai pula dengan adanya kenalan atau kerabat yang sudah ada dikota, biasanya mengalami nasib beruntung karena mereka dapat menjadi pemukim yang sah di kota.

¹⁹Ny.Saparinah Sadli,gelandangan pandangan ilmuwan sosial”,(Jakarta:LP3ES),1986,132

5. MAQASHID SYARI'AH

Secara kebahasaan, *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* sendiri merupakan bentuk plural dari *Maqshad, Qashad, Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yasqudu* dengan bisa mempunyai beberapa arti yang antara lain : menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebih dan kekurangan.²⁰ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa diartikan jalan sebagai menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan²¹.

Dari definisi yang telah dipaparkan dimuka tersebut, maka yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Imam Abu Ishaq As-Syatibi yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *Muwaffaq Jus II* yang isinya sebagai berikut :

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا

معاً²²

“ Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

²⁰Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid syariah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 13.

²¹Asafri Jaya Bakri, *konsep Maqashid syariah menurut as-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996). 61

²²Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, I, .6

الأحكام مشروعة لمصالح العباد²³

“*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.*”

Adapun *syari’ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan²⁴.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “Mu’jam Al-Fadz al—Qur’an al-Karim” menjelaskan bahwa kata kata syariah berasal dari kata Syara’a al syari’a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau juga berasal dari kata syir’ah dari kata syir’ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain²⁵. Kesamaan syariat dengan arti bahasa *syari’ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahasa. Siapa saja yang mengikuti Syaria’ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syari’ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁶

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari’ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang kongkrit dan

²³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Kairo, I, . 54

²⁴ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasyhid al-Syari’ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996).61

²⁵ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari’at Islam, Keluwesn aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003) cet.I. 13.

²⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), edisi Ke I, 2-3

komperhensip tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.

Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan *hikmah, illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.²⁷ *maqashid al-syari'ah* adalah *al-a'anni allati syari'at al-ahkam* kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyaria'atan hukum).

Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatian hokum allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujua) yakni kemaslahatan bagi umat manusia²⁸

Pasca Rasulullah SAW wafat, teks-teks agama (al-Qur'an dan Hadist secara praktis juga berhenti dan mencapai titik sempurna sebagai pedoman hidup manusia. Hal ini juga telah ditandakan sendiri oleh Al-Qur'an yang turun ketika nabi SAW melaksanakan ritual haji wada' atau haji perpisahan di akhir hayat beliau. :

²⁷ Ahmad Imam Maardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah* dari konsep ke pendekatan, (yogyakarta:Lkis,2010) Hal.180

²⁸ Diambil dari situs web ang beralamatkan <http://makalah-ugi.blogspot.co.id/2014/05/maqasid-al-syariah.html> pada hari minggu 23 juli 2017

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الإِسْلَامَ دِينًا 29

‘pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu’ (QS.al-Maidah:3)³⁰

Akan tetapi kesempurnaan teks-teks agama ini tentu harus dipahami sebagai kesempurnaan yang bersifat potensial, bukan faktual. Artinya, Alqur’an dan Hadist akan senantiasa relevan di setiap ruang dan waktu (*shalih likulli zamaan a makan*) menjadi dasar kehidupan, namun dalam pengertian sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan setiap hukum, bukan pengertian seluruh produk hukum kehidupan telah ada di dalam Al-qur’an dan Hadist. Karena itulah dibutuhkan kerja intelektual yang (ijtihad) untuk menggali butir-butir inspirasi yang terpendam di dalamnya. Kerja ijtihad mutlak diperlukan untuk membumikan “pesan-pesan langit” kedalam ranah profanitas kehidupan manusia. Al-Qur’an dan Hadist keduanya akan senantiasa “diam’ apabila tidak dilakukan upaya-upaya interpretasi. Tanpa usaha keras menggali butiran-butiran inspirasi ini. Problem-problem kehidupan yang berkembang secara cepat dan dinamis tidak akan pernah bisa diketahui hukumnya.

Dalam kerja ijtihad, al-Qur’an dan Hadist harus dibaca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat (*Maqashid as-Syari’ah*).Prinsip maupun nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat al-Qur’an dan Hadist adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi

²⁹ Al-Qur’an : QS.al-Maidah:3

³⁰ Al-Quran dan Terjemahan Indonesia, (QS.al-Maidah:3)

kehidupan semesta, sebagai misi dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman :

31 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat sebagai semesta alam” (QS,al-Anbiya:107).³²

Seluruh prodak hukum yang digali melalui proses ijtihad harus mengungkap muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat ini. Rumusan-rumusan hukum yang tidak memiliki muatan kemaslahatan ini, maka harus dibatalkan karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat (*Maqashid al-Syariah*)

Adapun inti dari *Maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *Madhorot*, istilah yang sepadan dengan *Maqashid Syariah* tersebut adalah *Maslahat*. Karena penetapan hukum Islam haruslah bermuara pada *Maslahat*.³³ Aspek *Maslahat* yang dilindungi meliputi 3 (tiga) hal yang diantaranya:

1. Kemaslahatan Primer (*Al-Maslahah Ad-Dharuriyat*)

Kemaslahatan Primer (*Al-Maslahah Ad-Dharuriyat*), adalah kemaslahatan yang secara umum dikenal dengan kaidah (*Al-kuliyyatul –al-Khamsah*). Kelima kaidah umum ini terdiri dari: menjaga jiwa, akal,

³¹ QS,al-Anbiya:107.

³² Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia, QS,al-Anbiya:107.

³³ Amir Mu'Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet ke-2 (Jogjakarta: UII Press,2001, 50.

keturunan serta harta. kelima kaidah tersebut dianggap sebagai bagian dari asas Agama (*Ushul al-Diin*). Kelima kaidah umum ini merupakan asas agama, kaidah-kaidah syari'at, dan universalitas agama,³⁴ jika sebagian tidak dilaksanakan maka, akan mengakibatkan rusaknya Agama, hal ini dikarenakan kebaikan dunia berlandaskan pada agama sejatinya, dan oleh sebab itu kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama. Seluruh rangkaian hukum syari'at yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang mana memiliki tujuan akhirat untuk mengokohkan asas-asas agama.³⁵ Oleh sebab itu, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah *Maslahat*.

2. Kemaslahatan sekunder (*Al-Maslahat Al-Hajjiyat*)

Kemaslahatan sekunder (*Al-Maslahat Al-Hijjiyat*) merupakan kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sepertihalnya hukum jual beli, nikah, dan semua jenis *Muamalat*. kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan Primer. Karena adanya kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan menuju ketercapainya kemaslahatan primer. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan menjaga keturunan, hukum perniagaan untuk menghasilkan harta yang sejahtera dengan cara mengembangkannya.

³⁴ Amir Mu'Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet ke-2, 25

³⁵ Amir Mu'Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet ke-2, 47

3. Kemaslahatan Tersier (*Al-Maslahat Al-Tahsiniyyat*)

Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang manunggal dan dicintai³⁶

Kesimpulannya, dengan menjaga ketiga *Maqashid Syariah* di atas, secara tidak langsung telah menaati perintah Allah SWT. selanjutnya dari ketiga kemaslahatan ini dapat tercermin menjadi tegaknya perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak ataupun tiap individu manusia secara universal. Khususnya para mereka anak-anak miskin perkotaan yang sering dicap sebagai gelandangan, ataupun anak jalanan sendiri sebagai kelompok marginal yang terlempar jauh dari jalur kehidupan masyarakat telah menumbuhkan budaya mereka sendiri yang menjadi bagian dari apa yang disebut “budaya miskin”

Jelaslah dengan demikian bahwa upaya merumuskan jawaban islam itu harus bermula dari hal-hal esensial, seperti perumusan kembali kedudukan manusia dalam kosmologi islam termasuk wewenangnya untuk menetapkan sendiri hubungannya dengan manusia lain, baik yang seagama maupun tidak. Dan lagi, salah satu pradigma yang harus dibenahi lagi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, bagi orang miskin. terlebih khusus lagi bagi kaum urban miskin kota maupun anak-anak mereka yang dipaksa oleh keadaan untu menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal islam, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai “muslim penuh” dalam keadaan subsistem segala-galanya itu sehingga merekapun berhak

³⁶Amir Mu’Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet ke-2, 29.

merumuskan sendiri pola keberagamaan mereka sendiri,ataukah mereka harus diberi kedudukan sub-struktural ditengah para agamawan yang bagaimanapun juga *maqashid syariah* sendiri adalah nilai-nilai universal yang menjadi proyek atau tujuan dari legalisasi (penyariaatan) seluruh hukum agama. Maka peneliti mencoba untuk menggali sekaligus memahami budaya-budaya masyarakat miskin perkotaan itu melalui keluarga-keluarga yang terdapat pada lingkungan ekonomi rendah hingga mendapat pandangan sebelah mata sebagai kekumuhan dalam kacamata Nilai-nilai universal yang terangkum dalam lima atau enam prinsip dasar. *Maqashid Syariah* Yaitu *Hifdzh ad-din* (perlindungan agama), *hidzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzh al-aql* (perlindungan intelektual), *hifdzh an-nasl* (perlindungan genetik), dan *hifdzh al-mal* (perlindungan properti). Ulama kontemporer (*muta'akhirin*) menambahkan satu prinsip lagi yaitu, *hizdh al-irdlh* (perlindungan harga diri).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Dalam hal ini Lokasi yang dipilih oleh penulis terletak di jln.Muhartogang 07 kecamatan Kedung kandang, kelurahan kotalama Malang. Secara garis besar kehidupan masyarakat disana yang heterogen. baik dalam segi pekerjaan maupun latar belakang sosial budaya setempat yang mayoritas berbahasa campuran antara bahasa Jawa *ala* Malang-*an* dan Madura.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang umum dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan lebih bersifat penelitian empiris³⁷ atau analisis-deskriptif.

Yang dalam hal ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara intensif, sekaligus terperinci pada suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu yang terdapat di masyarakat .ditinjau dari segi wilayah, penelitian ini hanya meliputi objek yang sempit, namun apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini sesungguhnya lebih mendalam³⁸. Sementara itu, penelitian yang tengah penulis alami ini akan menggali informasi lebih dalam tentang perlindungan hak-hak anak pada masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di kawasan permukiman padat penduduk yang terlihat kumuh oleh sebagian kalangan menyebutnya. Yang berlokasi di jalan Muharto pada Gang IIIb dan Gang VII Kelurahan kotalama, Kecamatan Kedungkandang Malang.

C. PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis disini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan penulis mudah dalam pengambilan data, yaitu dari pelaku masyarakat urban di jalan Muharto lebih tepatnya pada gang III b dan gang 7 yang memiliki strategi

³⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press), 1996, 24

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 142

ataupun pemikiran tersendiri dalam pemenuhan hak-hak anak mereka yang berada dalam garis keluarga ekonomi lemah di perkotaan.

D. JENIS DATA

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁹ Dalam data primer ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap informan, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Muharto Gang IIIb dan Gang VII yang terdiri dari pelaku keluarga urban miskin kota, tokoh agama, perangkat desa dan relawan yang terdapat dalam pemukiman tersebut guna mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak terutama dalam mengenyam pendidikan dan kebebasan berekspresi.

Penentuan sampel data primer dalam penelitian penulis ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang bertujuan mengambil sampel yang didasarkan pada subjek sebagai sampel, di mana si-subjek ini merupakan komponen subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, sekaligus kemudian memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu. Sehingga dirasa mampu dan tahu tentang situasi objek penelitian yang mewakili populasi atau (*Key Subjectis*).⁴⁰

³⁹Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), .25.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 140

TABEL II.1
DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Kelamin	Tahun menikah	Pekerjaan	Jumlah anak
1	Alfiatun nikmah	Perempuan	-	Pegawai Negeri	-
2	Rohmad	Laki-laki	2011	pedagang	3
3	Dian	Laki-laki	2004	Juru parkir	1
4	Sri Utami	Perempuan	1999	pedagang	2
5	Muh.Ainul Afandi	Laki-laki	1997	wiraswasta	3
6	Budi	Laki-laki	1999	Kuli	2
7	Ami Sukron	Laki-laki	2004	Juru parkir	2
8	Tembir	Laki-laki	2009	Wiraswasta	1
9	Panji Adi Tahes	Laki-laki	2012	Wiraswasta	2
10	Gendon	Laki-laki	-	Wiraswasta	1

2. Skunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi menyangkut sistem sosial kaum urbanis, seminar ilmiah, buku-buku sosiologi, keluarga sakinah, buku yang mengupas perihal hak-hak anak, kitab-kitab yang menyinggung *Maqashid Syariah*. baik secara kontemporer maupun yang klasik. hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁴¹ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua macam pendekatan secara kualitatif pada waktu wawancara. Yang diantaranya:

- a. *Wawancara semi structural*: pertanyaan yang muncul secara fleksibel atau seponatan dalam arus alamiah interaksi selama wawancara berlangsung. Informan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang digali informasinya. Penelitian ini mewawancarai tiga subjek atau lebih agar terdapat *Triangulasi* data atau (saling keterkaitan). Sepertihalnya contoh dari 3 (tiga) keluarga yang peneliti jadikan informan dari keluarga di jalan muharto gang III b dan keluarga di gang VII Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang ini. Tujuannya agar data yang nantinya diperoleh bisa benar-benar valid dan terhindar dari unsure kebohongan.
- b. *Pedoman wawancara*: peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan mencakup materi pertanyaan yang serupa. Agar bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, peneliti mengembangkan pertanyaan dengan bahasa *Probing*⁴²

⁴¹Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 186.

⁴²*Probing* (Question) secara bahasa memiliki arti menggali atau melacak, sedangkan menurut istilah kata *Probing* diartikan “berusaha menggali atau memperoleh keterangan yang lebih jelas atau lebih mendalam. Biasanya pengertian *probing* sendiri bila didalam kelas pembelajaran didefinisikan sebagai suatu tehnik membimbing siswa menggunakan pengetahuan yang telah ada pada diri siswa una memahami gejala atau keadaan yang sedang diamati sehingga terbentuklah suatu pengetahuan baru.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat urban miskin kota di daerah muhar to gang 07 kecamatankedung kandang, kelurahan kota lama Malang., tokoh agama, perangkat desa, yang dimana penulis hanya memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di jalan muhar to berkaitan hak-hak anak.

Berikut table wawancara yang penulis tanyakan:

TABEL III.1 Rumusan Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Seberapa penting arti sebuah keluarga bagi anda?
2	Apa problem keluarga anda dalam upaya memberi perlindungan hak anak?
3	Bagaimana cara anda merawat anak terkait : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyekolahkan anak b. Mendidik anak dalam hal agama c. Memperoleh asupan gizi yang baik demi kesehatan tumbuh kembang anak d. Apakah anda mewajibkan anak untuk biasa menabung? e. Bolehkah anak bermain ?adakah batasan dalam bermain? (berekspresi) f. Bagaimana anda mensikapi anak anda jika anak ternyata punya pacar? g. Adakah pendidikan tentang harga diri ? jelaskan jiika ada

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Observasi atau pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu selama proses pengamatan berlangsung. Di dalam pengertian Psikologis , Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra⁴³ dan disini peneliti melakukan pengamatan terhadap relasi serta

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 156.

upaya perlindungan hak-hak anak sekaligus mencatat berbagai peristiwa yang sesuai dengan pedoman wawancara pada masyarakat urban pada keluarga miskin perkotaan yang ada di jalan Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang ini

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder⁴⁴. Dalam hal ini penelitian yang telah penulis sajikan dalam bentuk skripsi jadi ini mengambil jenis dokumentasi dari seminar ilmiah yang terkait masalah urban dan kelestarian lingkungan perkotaan.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Setelah data yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pada masyarakat urban di daerah muharto kecamatan kedung kandang, kelurahan kota lama diperoleh melalui proses diatas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

1. Reduksi data dan Editing data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokus pada

⁴⁴Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 73

tradisi belis. Pada pereduksian data ini penulis dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka penulis akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi atau Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul “*mepenuhan hak-hak anak*” dalam maqashid syariah.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.⁴⁵

⁴⁵M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

4. Analisa Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka, kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat di peroleh gambaran yang jelas mengenai “*Perlindunganan Hak-Hak Anak di Kalangan Masyarakat Urban Ditinjau Dari Maqashid Syariah*”

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁶ Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung dan pada kesimpulan ini merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah yang dalam hal ini telah dikemukakan oleh penulis pada bab awal pada tulisan ini.

⁴⁶Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 233.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah keabsahan data telah terpenuhi, maka berlanjut dengan melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut⁴⁷:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data mentah dari hasil penelitian seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, pengamatan maupun observasi, dokumentasi serta bahan-bahan data lain yang telah ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dan diklarifikasi dengan membuat catatan ringkas, mengkodifikasi untuk menyesuaikan dalam hasil penelitian

3. Penyajian Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan.

⁴⁷ Miles, M B dan Huberman, A M, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (UIPress, Jakarta, 1992), 247



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KELUARGA MISKIN PERKOTAAN DALAM PEMUKIMAN KUMUH KOTA MALANG

Kota Malang merupakan suatu kota berskala nasional yang namanya pun sudah mengudara disebagian masyarakat Indonesia terkhusus bagi warga masyarakat wilayah Jawa Timur sendiri. Hal ini sendiri dilatar belakangi oleh kota Malang sendiri selain terkenal sebagai wilayah kota yang menonjol dengan destinasi wisatanya juga ditunjang pula oleh faktor kenyataan bahwa kota Malang sendiri merupakan kota yang sering pula disebut kota Pelajar.

Hal ini terbukti dengan adanya berbagai bangunan kampus-kampus yang megah dan bonavid. Kota Malang sendiri mempunyai luas wilayah seluas

11.00,66 ha.⁴⁸ Yang terdiri dari enam kecamatan yang antarlain: Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Gemuk watu.

Jumlah penduduk kotaMalang adalah 851.298 jiwa, yang terdiri penduduk perempuan berjumlah 431.585 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 419.713 jiwa. Masyarakat yang tinggal di kota ini terdiri dari berbagai suku sepertihalnya suku jawa dan Madura yang mendominasi, Arab dan Tionghoa. Sebagian penduduk beragama Islam meskipun juga terdapat agama lain sepertihalnya Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. bahasa yang digunakan sehari-hari pada sebagian besar masyarakat sendiri adalah bahasa Jawa dan sebagian lagi juga ada yang menggunakan bahasa Madura.

Secara goegrafis penataan ruang kotaMalang dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. yaitu bagian Selatan yang berupa dataran tinggi untuk kawasan perumahan. di bagian tengah untuk pusat kegiatan bisnis serta perkantoran, baik Negeri maupun Swasta. Pada bagian Utara dan Timur, untuk kawasan industridan daerah pemukiman penduduk. Sedangkan pada bagian Barat, untuk kawasan perumahan baru dan perguruan tinggi. Di wilayah Malang juga mengalir beberapa sungai yang relatif cukup besar. Yaitu: sungai Brantas, Metro, Sukun, Bango dan sungai Ampong.⁴⁹

⁴⁸<http://malangkota.go.id/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/viewer.html?file=http://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2016.pdf>. diakses pada tanggal 7 oktober 2017, 03:01

⁴⁹UPA-The Indonesian Journal Of public Administration, “dampak pemukiman kumuh Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Malang”, Vivin Rofiana, 42, diakses melalui rofianavifin@yahoo.com pada hari rabu 7 oktober 2017, 02:43.

Dengan kepadatan penduduk yang relatif cukup tinggi tidak dapat menutup kemungkinan akan menimbulkan banyak polemik permasalahan seperti halnya yang terdapat pada wilayah perkampungan ataupun pemukiman padat penduduk yang relatif kumuh yang ada di lingkup kota Malang. Seperti halnya yang terdapat pada kawasan DAS sungai Berantas, yakni sebagian kelurahan Penanggungan, Samaan, Oro-oro Dowo, Kiduldalem, Polehan, Jodipan, Kotalama, Muharto, dan Mergosono. Dengan banyaknya pemukiman kumuh tersebut, maka bukan tidak menutup kemungkinan akan kualitas lingkungan di Kota Malang sendiri akan cenderung menurun.⁵⁰ Dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan juga berdampak pada pola keberlangsungan tumbuh kembang anak pada keluarga miskin perkotaan dalam proses beranjak dewasa dikemudian hari. Akan mengalami ancaman juga.

B. GAMBARAN UMUM PEMUKIMAN JALAN MUHARTO KECAMATAN KEDUNGKANDANG- KELURAHAN KOTALAMA MALANG

Muharto merupakan sebutan umum dari nama jalan di kota Malang yang sebenarnya “jalan Muharto”. Daerah ini berlokasi di Kecamatan Kedungkandang. Yang secara geografis masuk wilayah administratif Kelurahan Kotalama yang terletak di bagian timur Kota Malang. yang terdiri dari 80 % dataran dan berombak, serta 20 % berbukit khususnya daerah sekitar DAS. Batas Wilayah Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang memiliki ketinggian rata-rata 447 m dari permukaan air laut, dengan batas sebagai berikut : Di sebelah Utara : Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Di sebelah

⁵⁰UPA-The Indonesian Journal Of public Administration, “dampak pemukiman kumuh Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Malang”, Vivin Rofiana, 43.

Selatan : Kelurahan Mergosono Kec.Kedungkandang, Disebelah Timur :
Kelurahan Buring Kec.Kedungkandang, Disebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo
Kec.Klojen

Luas jalan tersebut di mulai dari perempatan jalan Ir.Djuanda, Jalan Zaenal Zakse sampai Jalan Kebalen wetan. Jalan ini membentang hingga pertigaan jalan Mayjen Sungkono hingga sebagian jalan Ki Ageng Gribig. Kawasan ini menurut cerita para orang tua yang meninggal daerah jalan muharto, dahulunya kawasan ini merupakan kompleks pemakaman cina yang pada awal mulanya hanya dihuni oleh segelintir orang rantau yang belum mempunyai tempat tinggal. Dengan bangunan yang sederhana tentunya, kawasan ini pada awal permunculan nya di dahului oleh gubuk-gubuk liar beserta kebiasaan-kebiasaan buruk manusia-manusia yang menempati nya seperti halnya berjudi, tempat mabuk, bahkan sempat pernah sebagai sarana tempat penyalur nafsu (tempat prostitusi) kelas teri. yang lambat-laun menjadi ikon bagi kawasan ini pada awal mulanya mulai muncul sebagai kawasan liar yang layak huni bagi sebagian masyarakat rantau atau pelarian yang serba miskin.

Pada umumnya, daerah tempat tinggal keluarga miskin perkotaan yang tinggal disini mempunyai kondisi lingkungan yang kurang baik.Hal ini disebabkan karena semakin banyak pembangunan rumah-rumah yang dibangun dengan tidak disertai penataan ruang dan fasilitas umum yang memadai.Sehingga menambah permasalahan seperti sistem jaringan jalan yang sempit, sistem *drainase* yang buruk, pelayanan air bersih serta menambah beban pencemaran di daerah DAS Berantas.Dampak dari keterbatasan tersebut adalah banyaknya sampah yang berada di pinggir ataupun di tengah sungai.

Dikarenakan masyarakat sekitar sendiri sudah terbiasa membuang sampah ke sungai tersebut, walaupun sudah ada peraturan yang melarang membuang sampah di sungai. Disamping itu, jarak antar rumah yang hamper tidak ada sekatnya dan berbentuk seperti gang-gang kecil menyebabkan sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik sehingga makin menambah kesan kekumuhan.

Rata-rata penghuni rumah di daerah muharto baik digang IIIb maupun di gang VII ini merupakan kalangan masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah yang tidak punya pilihan di tengah kemajuan teknologi dan kepadatan di perkotaan zaman sekarang, bahkan salah satu dari ibu-ibu miskin perkotaan yang menghuni rumah yang terkesan kumuh ini yang berhasil peneliti wawancarai, beliau mengaku ingin keluar dan pengen membangun rumah yang lebih layak namun lantaran mahalny lahan membuat ibu 2 orang anak ini terpaksa menjadi salah satu penghuni rumah ini dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan suaminya yang tidak menentu.⁵¹

C. PROFIL KELUARGA MASYARAKAT URBAN MISKIN PERKOTAAN DI JALAN MUHARTO GANG III B DAN GANG VII

1. Kondisi sosial keagamaan

Keluarga yang menghuni daerah Muharto yang dalam hal ini menjadi objek penelitian peneliti terutama pada mereka yang berlatar belakang keluarga miskin atau ekonomi lemah perkotaan, merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Yang dalam hal ini pengetahuan terhadap agama mereka pada umumnya beragam. Yang di maksudkan beragam di sini adalah dikarenakan

⁵¹Sri Hartati, Wawancara, Muharto 18 Desember 2017

faktor kebudayaan Agama Islam yang mereka bawa atau warisi dari desa di mana mereka bermula cukup kuat. Hal ini diperkuat dengan terdapatnya perselisihan pendapat terkait suami-istri yang peneliti wawancarai terkait perihal fungsi nikah dan keselamatan nasab seorang anak. Yang mana si suami sendiri merupakan keluarga yang berlatar belakang orang suku Jawa yang sedikit banyak menganut paham *kejawen*. dan si-Istri yang berlatarkan orang suku dari Madura yang jelas-jelas mempunyai latar belakang budaya masing-masing dalam mengimplementasikan sebuah ajaran agama dalam keseharian.

Perihal nasab semisal, si lelaki beranggapan bahwa :

“seng jenenge nasab iki mas kudu ati-ati opo maneh masalah ojob-ojoban lan keluarga. Wong tuo kudu ngerti lan kudu merhatekne. Nek wes jenenge anak seneng karo dulur iki ora oleh, masio iku anak gawan soko mase dewe. Wong jowo gak oleh mas, bedo koyok wong meduro, podo dulure terjang ae, mergo wedi bondoe ceblok nek wong lio.nek jowo ora oleh mas.mergo nek enek salahe iso medot dulur.”⁵²”

Yang dinamakan nasab itu mas, sangat penting, kamu harus hati-hati apalagi ini menyangkut soal pernikahan dan rumah tangga keluarga. Orang tua harus tau dan faham walaupun andai kata ada anak kok tertarik sama anak kerabat keluarga sendiri meskipun itu saudara sepupu. Pada adat Jawa hal itu tidak diperbolehkan mas,dan memang beda dengan adat Madura sebagaimana adatnya istri saya ini (sambil menunjuk istri). Yang apabila masih sama-sama saudara sepupu diterjang saja dengan dalih khawatir akan harta yang jatuh pada orang lain di luar garis keturunan keluarganya. Kalau di Jawa tidak boleh mas, karena dikhawatirkan kalau nanti ada ketidakcocokan itu justru malah meretakkan tali persaudaraan perkeluargaan.

Di lain pihak terkait pemahaman mereka tentang kepengasuhan anak pun beragam terkait hal anak memperoleh pengetahuan agama, kebanyakan dari

⁵²Budi,wawancara,Muharto,18 Desember 2017

mereka lebih mengandalkan dimensi kebiasaan dalam sehari-hari dalam menyampaikan ataupun mendidik anak-anak mereka terkait pengetahuan agama. Kalaupun ada kebutuhan menyekolahkan anak-anak mereka pada lembaga pendidikan agama itu bernuansa lebih kepada aspek kepastian semata dalam proses bersosial di masyarakat. Kalaupun dalam lingkungan yang begitu dekat dengan rumah belajar agama atau *mengaji* kalau anak tidak di ikutsertakan dalam kegiatan tersebut, maka orang tua merasa sedikit malu dan serba pekiwuh. Disini terlihat cukup jelas bahwa lembaga pendidikan agama bersifat opsional belum menunjukkan aspek keharusan atau setara dengan lembaga pendidikan umum seperti halnya sekolah dasar dalam tarafnya yang masih berfungsi sebagai kerangka karitatif belaka pada keluarga miskin perkotaan. Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di bidang perlindungan perolehan ilmu agama. Seperti halnya Muh Ainul Afandi yang membebaskan anaknya dalam memutuskan untuk tidak ikut serta dalam hal mengaji apabila turun hujan meskipun jarak rumah dari rumah mengaji terbilang relative berdekatan. Dan sewaktu peneliti mencoba memancing alasan apa sehingga si bapak melegalka tindakan anaknya ini sang bapak mempunyai asumsi bahwa:

“ dalam pendidikan sekolah lanjutan pertama si anak juga sudah ada muatan pelajaran agama bagi anaknya, hal ini sudah dirasa cukup baginya tinggal nanti ditambah dengan pemahaman anak dari orang tuanya sendiri dalam berpraktek beragama sehari-hari dirumah⁵³ ”.

2. Kondisi ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni pada sekitar bantaran sungai brantas yang berlokasi di daerah Muharto ini mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat

⁵³Muh. Ainul Afandi, Wawancara, Muharto 17 Desember 2017

pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni lingkungan permukiman yang terlihat kumuh ini sebagian besar berpenghasilan rendah ini sesungguhnya memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian kota Malang sendiri. Seperti halnya contoh: salah satu informan peneliti pak Ainul Afandi yang kesehariannya berdagang barang-barang bekas baik elektronik maupun onderdile loak pada malam hari di Pasar “Roma”⁵⁴ atau juga biasa disebut pasar *Maling*.⁵⁵ yang terletak di sepanjang jalan Gatot subroto, kota Malang.pak Agus sendiri biasa melapak pada jam 20.00 hingga jam 02.00 dini hari dan terkadang bisa sampai menjelang subuh baru pulang andaikan dagangn nya sepi.

Ketika peneliti mencoba menanyakan hal terkait pekerjaannya apakah hanya dengan berjualan barang-barang elektronik bekas yang kebanyakan ia dapatkan dari hasil membelinya dari loakan yang ia *Oprek* dengan modal ilmu pengalaman sudah bisa dirasa cukup untuk menafkahi anak istrinya, pak Ainul Afandi berterus terang hal ini tidaklah cukup. Wal hasil maka kerja serabutan sebagai buruh kasar sebagai penghancur bangunan ia lakoni. Meskipun pekerjaannya itupun juga tidak menentu tiap hari ada.

” Ya Alhamdulillah lah mas kalau dengan pekerjaan ini masih bisa lah di cukup-cukupkan. Toh istri saya juga membantu mencari nafkah kok. Istrisaya ini kan kerja sebagai tukang cuci baju di sini, yah meskipun seharinya dapet 45.000 cukuplah kalau buat makan sehari”⁵⁶

⁵⁴Sebutan khusus yang telah membudaya pada masyarakat malang untuk menamai pasar dadakan. Asal kata dari rombongan malam.

⁵⁵Penamaan ini tidak jelas sumbernya, konon dulunya barang-barang bekas yang dijual di pasar itu merupakan barang hasil curian kebanyakan.

⁵⁶Agus haryono, *Wawan cara* Muharto : 28 November 2017

Sistim kerja sebagai buruh penghancur bangunan (buruh bangunan) ini biasanya bersistim borongan tuturnya.

Dengan demikian tingkat pendapatan penghuni lingkungan permukiman kumuh yang rendah ini merupakan permasalahan yang serius keberlangsungan produktivitas suatu kota. Permasalahan sosial ekonomi merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan ekonomi sehingga menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh baru. Sepertihalnya yang ada pada daerah moharto ini.

3. Sosial budaya

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk sehingga membatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu struktur sosial penghuni lingkungan permukiman sangat majemuk dengan beragam norma-norma sosialnya masing-masing.

Keragaman ini kadang-kadang menimbulkan kesalah pahaman, saling tidak percaya antar penghuni, yang menyebabkan rendahnya tingkat toleransi antar warga masyarakat sendiri. Masing-masing mengikuti struktur hubungan antar sesama dan budaya yang beragam, yang mempengaruhi bagaimana sebuah individu, keluarga dan tetangga dalam berinteraksi di lingkungannya. Sehingga kadang-kadang menyulitkan upaya membentuk suatu lembaga yang berbasis pada komunitas atau upaya-upaya peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama. Wal hasil dampak yang sering timbul dalam hal ini adalah tumbuh kembang dan

karakter anak-anak pada daerah ini cenderung lebih berani dalam menghadapi resiko dan terkadang justru cenderung lebih terlihat arogan dan slengekan.

D. PAPARAN DATA

Di sini peneliti mengambil beberapa informan yang merupakan keluarga miskin perkotaan yang tinggal di kawasan jalan Muharto tepatnya pada gang 3b dan gang 07 kelurahan kedung kandang kecamatan kotalama Kota Malang . Informan dipilih oleh peneliti berdasarkan criteria yang telah dipaparkan pada bab III sebelumnya yang hasilnya sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Budi

Bapak Budi mengawali mahlighai rumah tangga semenjak tahun 2000. bersama istrinya yang bernama Saripah, atau akrab disapa dengan Mbak Pah. kini usia rumah tangga nya genap 17 tahun dengan dikarunia 2 (dua) orang anak. Anak pertama mereka perempuan yang kini duduk di bangku (SMP) tingkat akhir. Sementara anak ke-2 duduk di bangku sekolah dasar kelas 4.

Keluarga Bapak Budi ini menghuni di daerah muharto sudah 14 Tahun, sebelumnya bapak budi bertempat tinggal di Daerah Jodipan. Menumpang pada kerabat nya selama 3 (tiga) tahu setelah menikah dengan Mbak Saripah. Ibu Saripah sendiri, merupakan wanita kelahiran Madura.sewaktu peneliti mewawancarainya. Sementara mas Budi sendiri merupakan orang Asli kelahiran Malang meskipun Sang bapak merupakan orang Madiun. Denga prestasi pendidikan terakhir SMP tidak tamat.

Bapak Budi sendiri bekerja sebagai kuli angkut barang pada perusahaan yang bergerak pada bidang Kulit di daerah Mergosono gang.01 kotalama.Sementara istrinya merupakan Ibu rumah Tangga yang juga terkadang kerja serabutan sebagai buruh Cuci maupun juru bersih-bersih bagi setiap orang yang membutuhkan.

2. *Keluarga Bapak Moh.Ainul Afandi (Supan)*

Bapak Moh.Ainul Afandi atau akrab disebut dengan Cak Supan merupakan orang tua yang berperawakan santai dan begitu ramah terhadap orang.Ia sendiri merupakan orang kelahiran Malang kabupaten yakni daerah sendang biru Malang selatan yang mempersunting seorang pemudi yang berkelahiran Banyuwangi Susilowati namanya. Cak Supan dan mbak wati mengawali rumah tangga sejak tahun 1997 silam yang kini berarti sudah genap 20 tahun.Dengan menghasilkan 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kini sudah menginjak usia gadis dan kini bekerja sebagai pegawai Counter di daerah Tumpang. sementara adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMK kelas awal.

Cak Supan sendiri merupakan salah seorang yang berpenghasilan sukar ditaksir. hal ini dikarenakan pekerjaan yang tidak jelas di mana bidang nya ia bekerja. terkadang Ia bekerja sebagai buruh Bengkel, terkadang menjadi makelar barang-barang bekas, sepertihalnya rongsokan onderdile vespa, mobil bekas bahkan alat-alat elektronik bekas dan biasa menggelar dagangan nya di pasar Rombengan malam. Sementara sang istri

bekerja sebagai pembantu di Kalimantan yang juga tak menentu pulang 2 (Dua) tahun sekali.⁵⁷

3. *Keluarga Bapak Dian*

Bapak Dian mengarungi rumah tangga sejak tahun 2004 dengan saudari Fatma yang berdarah asli Muharto. Kini diusia pernikahan mereka yang genap 8 (Delapan) tahun mereka menempati rumah di daerah Muharto ini berdasarkan warisan dari keluarga mbak Fatma yang meninggal 3 tahun silam. Keluarga bapak dian sendiri dikaruniai seorang anak yang kini genap berusia 7,5 (Tujuh tahun setengah) yang kini duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar.

Mas Dian yang kesehariannya bekerja sebagai Juru parkir ini merupakan bapak kepala keluarga yang konsisten dan cenderung keras dalam mendidik anak terutama dalam bidang pendidikan agama. Ia begitu disiplin dalam memperingatkan sang anak soal hal bermain dan bersembahyang. Sementara mbak fatma sendiri merupakan ibu rumah tangga yang juga memiliki sambilan berjualan jajanan anak-anak di depan rumahnya dengan etalase kecil.

4. *Keluarga Ibu Sri Utami*

Ibu Sri utami atau biasa disebut Bu Tamim ini merupakan salah satu potret keluarga yang tangguh. Bisa peneliti sebut tangguh karena pada mulanya Bu Tami ini berasal dari Pulau Madura yang mencoba mengadu nasib di kota Malang sewaktu masih berusia 17 Tahun. Bermodalkan kesuksesan kerabat yang hidup di Malang.Ia berupaya mengikuti jejak

⁵⁷ Moh.Ainul Afandi, *Wawancara*, Muharto : (17 Desember 2017)

kerabatnya untuk mengadu nasib dan ikut bekerja sebagai buruh rumah tangga di daerah jalan Sukarno-Hata. Dan akhirnya mengakhiri masa lajang nya dengan pemuda kampung asli jalan Muharto Mas Suwarno yang kebetulan berprofesi sebagai tukang becak⁵⁸.

Mereka berdua mengawali pernikahan ditahun 1999 silam dan dikarunia 2 orang anak hingga akhirnya ditahun 2008 suaminya meninggal dunia dikarenakan penyakit paru-paru yang hinggap ditubuh suaminya. Semenjak itu hingga kini Ibu Tamim membesarkan kedua buah hatinya secara mandiri. Harta tinggalan dari suaminya yang berupa becak yang begitu berharga dahulunya ia jual dan memulai berusaha sayuran seadanya hingga kini terbilang cukup sukses dengan para meter mampu menghidupi kedua buah hatinya terutama anak bu Tamim yang pertama yang kini duduk di jenjang bangku pendidikan sekolah menengah kejuruan. Dan si kecil yang berjudul Wati berusia 14 tahun masuk jenjang pendidikan SMP.

5. Keluarga Bapak Rohmad

Bapak rohmad merupakan warga Malang asli yang sejak awal tinggal di daerah Muharto, sedangkan Sang istri Ibu Isnaini merupakan warga poncokusumo, keduanya mengawali pernikahan pada taun 2011 silam. Selama 7 (Tujuh) tahun pernikahan mereka dikarunia 3 (Tiga) orang anak. Intan anak pertama mereka yang saat ini berusia 4 (Empat)

⁵⁸Sri Utami, *Wawancara, (Muharto: 17 Desember 2017)*

Tahun dan Eka anak kedua yang berusia 3 (Tiga) tahun dan yang paling bungsu Rizki yang baru berusia satu Tahun delapan Bulan.⁵⁹

Bapak Rohmad bertempat tinggal di daerah Muharto ini dulunya merupakan rumah peninggalan almarhum Ibunya. Untuk keseharian, bapak Rohmad bekerja sebagai penjual aksesoris Hp dipinggir jalan sedangkan sang Istri mengurus rumah sebagai ibu rumah tangga.

6. Ami Sukron

Ami sukron merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di jalan muharto ini, beliau disela-sela kesibukannya mencari nafkah sebagai juru parkir di daerah Soekarno-Hatta ini meluangkan waktunya sebagai Guru ngaji pada Mushola “*Miftahul Jinaan*”. Ami Sukron mulai mengabdikan diri sebagai guru ngaji di jalan muharto gang IIIb ini ditahun 2000. Menurutnya, sebelum ia mengabdikan diri sebagai guru ngaji bagi anak-anak kecil dilingkungannya, dulunya anak-anak disini jarang yang mau belajar mengaji, walaupun ada hanya sebagian kecil. tergantung dari latar belakang ayah-ibunya masing-masing yang masih memiliki kesadaran untuk sekadar mengajari anak dalam hal mengaji al-qur’an ataupun pendidikan agama. Dan itu pun dilakukan hanya pada waktu tertentu selama ada waktu longgar ataupun suasana hati lagi terkesan santai. Hal inilah yang melatar belakangi Ami Sukron untuk ikut terjun dalam lingkungannya mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar dalam hal

⁵⁹Rohmad, Wawancara, (Muharto: 18 Desember 2017)

pendidikan agama. Itupun kegiatan belajar mengajar disini didanai sendiri oleh dirinya pribadi, hingga lambat laun orang-orang pada lingkungannya sedikit banya mau ikut menyumbang dan mendanai kegiatan ini. hingga kini bisa dilihat atas keberhasilannya menggagas sebagai tenaga pengajar keagamaan bagi anak-anak hingga terbentuklah mushola “*Miftahul Jinaan*” ini sebagai tempat mengajar sekaligus berkegiatan warga setempat yang apabila semisal dalam salah satu keluarga memiliki hajatan dan rumahnya dianggap tidak muat untuk menyelenggarakan hajatan, maka mushola ini pun beralih fungsi sebagai tempat hajatan untuk sekadar baca tahli maupun kegiatan sosial yang lainnya.

Ami Sukron menyayangkan, meskipun kini proses kegiatan belajar mengajarnya dalam bidang keagamaan cukup sukses dengan ditandainya cukup banyaknya peserta didik anak-anak kecil, namun dikarenakan banyak sekolah-sekolah umum yang mengikuti kebijakan sekolah dengan sistim *full day school* maka banyak peserta didiknya yang mengakhiri jenjang pendidikan keagamaan tatkala anak-anak mulai memasuki jenjang sekolah lanjutan pertama (SMP). Sementara kebanyakan di masyarakat tersebut jikalau anak sudah memasuki usia SMP maka pengawasan orang terhadap anak sudah dirasa kurang, terutama terkait pergaulan, sedangkan di lain pihak banyak pula anak-anak yang terkadang masih belum tumbuh mental kemandiriannya dan masih memerlukan perhatian yang lebih disaat jenjang SMP itu tiba tuturnya.⁶⁰

7. Alfiatun nikmah

⁶⁰Ami Sukron, *Wawancara, (Muharto: 18 Desember 2017)*

Alfiatun Nikmah atau sering disapa Mbak Alfi ini jenjang pendidikan terakhirnya adalah s1 Psikologi dari Universitas Brawijaya ia lulus pada tahun 2016 silam, yang sekaligus merupakan satu-satunya anak yang bergelar sarjana. di daerah jalan muharto gang III B ini. Dan kini disela-sela kesibukanya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar sebagai Admin ia masih meluangkan waktu senggangnya disore hari sebagai tenaga bantu pengajar sama seperti Ami Sukron.⁶¹ Dahulunya mbak Alfi sendiri juga merupakan anak didik dari Ami Sukron dalam hal pendidikan Agama yang ia Kenyam pada mushola “*Miftahul jinaan*”

E. Analisis Data

1. Pengaruh Pemahaman arti nikah dalam proses pendewasaan keluarga yang harmonis di lingkungan keluarga miskin perkotaan dalam rangka pembinaan mental anak.

Pernikahan merupakan sebuah sunatullah yang sudah selayaknya dilakukan oleh setiap makhluk yang bernyawa tanpa terkecuali manusia sendiri. Kebutuhan manusia sendiri dalam sebuah pernikahan bukanlah semata-mata untuk sekadar melegalkan sebuah bersetubuhan belaka namun lebih kepada suatu syariat Tuhan yang di mana saling menghubungkan antara ikatan batin maupun lahir antara dua makhluk yang saling berlainan jenis untuk hidup dan tumbuh berkembang secara bersama-sama baik susah maupun senang yang diharapkan sesuai syariat/tuntunan agama dengan harapan aka memberikan kedamaian hidup dalam sebuah kehidupan

⁶¹ Alfiatun Nikmah, Wawancara, (Muharto: 18 Desember 2017)

bersama yang biasa disebut rumah tangga bagi setiap insan yang telah berpasangan.

Maka disini peneliti mempunyai anggapan yang menurut hemat peneliti pribadi bisa dipertanggung jawabkan terkait pemahaman nikah dengan relasi dalam sebuah keluarga yang mana dalam hal ini bertujuan menggali informasi terkait proses pendewasaan keluarga yang harmonis pada keluarga yang terbilang dalam keluarga miskin perkotaan guna pembinaan mental anak yang didalamnya pastilah terdapat timbal balik antara pemenuhan hak anak maupun kewajiban orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya. Maka disini peneliti sajikan beberapa hasil wawancara dari informan peneliti yang telah kami verifikasi pendapatnya yang dapat disajikan sebagai berikut:

a. *Pendapat bapak Budi* tentang arti penting sebuah ikatan pernikahan dan keluarga:

Dadi ngene mas, wong kene ki diarani wong santri yo rabi iku bagiku sacral, ora kok mergo aku iki wong yo, bagiku tembung rabi ki asline ROBI, Pengeran. dadi wong kok wes wani rabi, berarti wes bener-bener pasrah gumantng marang pangeran. Mergone mas, wong rabi ki yo ancen ketoke anak. Tapi iku awale, mergo wong yen wes rabi kuwi yo kudu iso bener-bener mikir soal butuhe dewe karo butuhe bojo. Nek koen ora jeli, iso mawut rumah tangga. Jomaneh ngko yen wes ketekan seng jenenge anak. Masio anak iku ngrejekeni yo awak dewe yo kudu tetep mikir yok opo carae awakndewe sak bojo sak anak iso sambung rukun. Maksute sambung rukun ki py ? Ya kuwi bojo iso ngerteni awakndewe semono ugo awak ndewe ya kudu ngerteni bojo, yen ora ngunu mas, wah abot. Lawong kadang awak ndewe ki yo sek luput ae masio isomuni ngeneki. Pokok rabi kui penting mergo teko penting kuwi yo ono enake yo ono soroe. Tapi soro kuwi maeng kadang yo iso ngelengke yok opo rasae kepenak barang “

Koyo aku iki, awale biyen ojob ya murang-muring wae wayah nawak iki nganggur ora ono kerjo blas, waktu iku anaku umur telung wulan mas (3bulan). Wes ora manjing, mangan ngandalno numpang nok pakde. Uakhire Alhamdulillah nawak ketrimo nguli nok pambik kullit iku. Trus sitik-sitik samben nglembur dadi buruh bangunan yo Alhamdulillah bojo wes ayem. Buktine iso nambah anak”

Jadi begini mas, orang yang namanya kita ini juga bukan terbilang dari kalangan santri tulen ya. Rabi/ nikah itu bagi saya merupakan hal yang sacral, ini bukan kok gara-gara saya ini orang dulu loh ya, bagi saya kata Nikah atau Rabi (Dalam bahasa Jawa) itu berartikan mengingat tuhan. Asal kata *Robbun*..jadi kok ada orang yang sudah benar-benar berani menikah, berarti ia harus benar-benar mampu percaya sepenuhnya dengan keberadaan kehendak Tuhan kelak.

Karena begini mas, orang yang telah menikah itu memang kelihatannya enak benar. Tapi itu Cuma di awal, karena orang kalau sudah memasuki dunia pernikahan setelahnya itu juga harus benar-benar bisa memikirkan dan memanejemen soal keinginan dan kehendak nya pribadi maupun kehendak orang lain yang dalam hal ini adalah sang istri. Kalau kamu tidak bisa jeli dalam memilah hal ini maka bisa-bisa rusak pernikahanmu itu, nggak akan langgeng. belum lagi kalau nanti udah kedatangan oleh kehadiran sang buang hati, meskipun setatus kedatangan anak itu juga merupakan sebuah sarana rejeki dari Tuhan, kita selaku kepala rumah tangga juga harus bisa memikirkan bagaimana cara kita dengan anak dan istri bisa tetap rukun dan kompak saling menerima satu sama lain.

Maksudnya tetap rukun dan kompak saling menerima satu sama lain ini bagaimana? Kalau saya ya seumpama istri bisa mengerti saya, begitupun juga demikian, kita juga harus pandai-pandai mengerti isteri kita, kalau tidak demikian mas,wah berat. Orang terkadang kita sendiri yang sudah bisa bilang begini juga terkadang sering lupa kok akan hal itu sendiri pokoknya nikah itu amat sangatlah penting dan bukan buat ajang main-main. Karena dari pentingnya itulah nanti

akan muncul enakya menikah dan tidaknya menikah, namun dari tidak enakya itulah terkadang bisa merasakan bagaimana sebuah nikmat.”

“Seperti halnya saya dulu mas, sewaktu awal-awal menikah, istri ya tiap hari marah-marah nggak jelas gitu sewaktu saya masih nganggur tidak mempunyai pekerjaan sama-sekali. Waktu itu anak saya baru berusia 3 (tiga bulan-an). Sudah pengangguran, makan minum sehari-hari numpang sama paman. Dan akhirnya Alhamdulillah saya akhirnya diterima kerja menjadi kuli angkut-angkut pada pabrik kulit sambil dikit-dikit nyambi jika ada waktu luang untuk sekedar ikut jadi buruh bangunan, dan Alhamdulillah istri akhirnya ya uda jarang marah-marah nggak jelas lagi, buktinya juga akhirnya bisa nambah anak lagi” (tuturnya sambil tertawa bangga)

- b. *Pendapat bapak Ainul Afandi (Supan) tentang arti penting sebuah pernikahan dan pembinaan keluarga*

Bagi Bapak Ainul Afandi atau akrab disebut cak Supan ini pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah untuk menjalin kehidupan rumah tangga sebagaimana penuturannya:

“ pernikahan itu penting mas, soale nek uwong katene mbangun rumah tangga cek ayem tur ora keno fitnah reno-reno yo syarate kudu Nikah, mbuh iku nikah siri utowo gedeng-gedeng. Polae bapakku biyen yok ngunu pesen nok awak iki pas iseh jaman nomoman ngandengi wati wira wiri ndok embong”

(Pernikahan itu penting mas, soalnya kalo orang mau membangun rumah tangga yang harmonis nyaman tentram tanpa ada fitnah macam-macam dari lain fihak ya sebaiknya menikah, entah nikah siri maupun nikah secara resmi dan dimeriahkan secara pesta besar-besaran. Karena pesan bapak saya dulu gitu, semenjak saya mulai remaja dan sering membawa wati main kesana kemari.)

Dalam hal ini terindikasi bahwa dalam pemahaman esensial dari sebuah pernilahan bagi masyarakat Uban yang berkategori miskin perkotaan yang bergulat dalam pergumulan persaingan di kota masih bisa terkontrol oleh bekal yang ia miliki dari didikan kampung halaman yang berpengaruh pada mental daya juang dalam berproses memperjuangkan kehidupan keluarga dalam lingkup perkotaan sekalipun dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai kelas pinggiran.

2. karakteristik Emosional dan pola relasi antar Anak-anak miskin perkotaan

Lingkungan keluarga yang ditandai dengan kondisi kemiskinan dan kekumuhan menghasilkan masalah terhadap si anak, walhasil timbulah ungkapan seperti halnya anak jalanan. Proses sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan yang “serba tidak “ menyebabkan beberapa ciri khas pada anak-anak mereka yang terkadang bagi masyarakat luas kota yang menganggap mereka sebagai anak-anak jalanan atau yang turun di jalan. Hal ini antara lain telah dikemukakan oleh mbak Alfi selaku tenaga pengajar yang berlatar pendidikan psikologi, Ami Sukron, Ainul Afandi dan beberapa informan yang telah peneliti gali informasinya yang mempunyai pengalaman menangani anak-anak miskin perkotaan yang ada di daerahnya sendiri ini.terkhusus mereka yang sering berkegiatan di jalanan baik itu dalam bentuk sekedar bermain-main,ngamen, ataupun menjadi manulia koin di perempatan-perempatan jalan. Dari laporan yang telah disusun disimpulkan beberapa cirri psikologis yang diantaranya :

1. *Pertama*, anak- anak ini lekas tersinggung perasaana. Digoda oleh temannya sendiri menyebabkan mereka sangat marah dan emosional,

sering beraksi di luar dugaan dan secara proporsional jauh melebihi penyebab kemarahannya.

2. *Kedua*, anak-anak ini *lekas putus asa* dengan cepat (*mutungan*) kemudian nekad tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya
3. *Ketiga*, tidak berbeda pada anak-anak pada umumnya mereka *menginginkan kasih sayang*. Hanya karena mereka tidak pernah atau hampir tidak punya pengalaman yang nyata mengenai kasih sayang ini maka mereka menjadi 'liar' atau tidak merasa terikat kepada siapapun, atau pada aturan-aturan yang berlaku umum. Namun dengan caranya sendiri, mereka dapat menunjukkan rasa keterikatan nya pada orang lain yang mereka senangi. Contohnya, mereka membantu dalam hal-hal kecil tanpa disuruh dan untuk menunjukkan rasa terimakasihnya mereka menyimpan sesuatu yang khusus.
4. *Keempat*, anak-anak ini biasanya tidak mau "bertatap muka" dalam arti bila mereka diajak bicara, tidak mau melihat orang lain secara terbuka. Sebaliknya hal ini diperlukan karena merupakan suatu taktik bagi pengasuh untuk menguji kejujuran si anak.
5. *Kelima*, sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka *sangat labil*. Tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah diberi pengalaman yang lebih positif umpamanya dengan memiliki keterampilan khusus agar dapat memperoleh pekerjaan yang nyata. Ternyata bahwa pada permulaan mereka sangat antusias tetapi cepat muncul pula sifat lain seperti malas, kemudian sering bolos dari

pekerjaan masih mudah berpengaruh terhadap dirinya. Keadaan ini menyebabkan mereka seringkali tidak dapat bertahan dalam suatu pekerjaan yang menuntut untuk disiplin tertentu dalam pola tingkah lakunya.

6. *Keenam*, mereka *memiliki sesuatu keterampilan*, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normative kita. Contohnya anak yang terampil memotong daging, tetapi cara memotongnya berbeda. Pisau dijepit jari kaki dengan bagian yang tajam ke atas. Daging dipegang dengan kedua tangannya dan dengan cekatan ia memotong daging tersebut dalam potongan kecil-kecil dan rapih. Keterampilan ini telah ia pelajari dari seorang tukang gulai di pasar yang sekaligus memberikannya sarapan makan daging. Contoh tersebut menunjukkan bahwa faktor teladan dan penguatan memegang peranan bagi terbentuknya perilaku yang khas tersebut meskipun dengan ukuran normative kita mungkin sekali tidak sesuai.
7. Karena ciri-ciri anak yang dikemukakan tersebut tidak didasarkan pada suatu study yang sistematis, maka kita dapat mempertanyakan sampai berapa jauh ciri-ciri itu berlaku umum. Namun mengingat ciri-ciri kehidupan dalam kondisi miskin, dapat ditarik faktor kesimpulan yang sistematis bahwa ciri-ciri tersebut dapat ditemukan kembali pada anak-anak urban miskin atau justru yang kita kadang salah sangka sebagai anak gelandangan ataupun anak jalanan dengan pada umumnya, meskipun mungkin dalam kombinasi dan intensitas yang berbeda-beda. Pelajaran lain yang dapat ditarik dari penampungan anak-anak

miskin perkotaan yang ada pada lembaga swadaya seperti halnya TPQ *Nurul Jinaan* di daerah ini ialah strategi penanggulangan yang telah mereka terapkan. Penanggulangan kelompok ini dibuat sesuai dengan latar belakang kelompok anak dan tahap perkembangan.

3. Problematika dan berbagai cara keluarga miskin perkotaan dalam memberi perlindungan hak-hak anak mereka

Proses sosialisasi berlangsung bagi setiap anak karena sejak dilahirkan ia telah terkait dalam suatu kelompok (seperti keluarga). Yang dapat berbeda bagi setiap anak ialah “apa” yang *diinternalisasikan* sebagai hasil proses sosialisasi. Perbedaan ini selanjutnya dapat dimanifestasikan dalam perilaku kongkritnya. Karena keluarga memegang peranan penting dalam berlangsungnya proses sosialisasi dan pembentukan perilaku pada umumnya maka perlu kiranya kita mencoba mengetahui sekaligus membahas berbagai hambatan dan faktor yang menyulitkan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin yang berupaya memberi perlindungan terhadap hak anak-anak mereka dalam tumbuh kembang. Yang di antaranya sebagai berikut:

- a. (*pertama*), lingkungan keluarga miskin perkotaan kurang dapat memperkembangkan pola sosialisasi di mana seseorang dibimbing untuk memperkembangkan dan belajar keterampilan khusus untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Karena cara-cara mencari nafkah dari keluarga miskin perkotaan ditandai oleh adanya ketidak pastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. kondisi kehidupan yang serba tidak mantap ini menyulitkan orang tua miskin untuk dapat meneruskan sesuatu yang

bersifat mantap kepada anak-anaknya. Sehingga panutan walaupun ada lebih bersifat tidak disengaja dan justru memperkuat kondisi kehidupan miskin.

Sepertihalnya contoh penuturan dari informan Bapak Ainul Afandi kepada peneliti sebagai berikut : “Iya to mas, saya ini sebenarnya orang tua yang sedikit bingung kalau ditanyai soal hak-hak anak, la bagaimana tidak bingung taya, lawong terkadang saja dalam hal pemenuhan kebutuhan anak seperti halnya uang saku saja kadang saya kasih sesuai kebutuhan kadang nggak . Untung saja kadang kedua anak saya ini biasanya minta bantuan sama kakak pertamanya yag Alhamdulillah sudah dapat kerjaan yang lumayan. Kalau soal sekolah sendiri saya memang berusaha biarpun sulitnya kaya apa, semua anak saya minimal bisa tamat SMA lah, biar ada bedanya gitu dengan Ayah nya ini. Dan Alhamdulillahnya juga si bungsu ini justru malah kelihatan lebih rajin dari kakaknya yang nomer dua dalam hal belajar, padahal ya terkadang sepulang sekolah juga disambi dengan ngamen sama teman-temannya, dan bagi saya anak saya ngamen ya nggak masalah, biar mereka sedikit banyak tau bagaimana kerasnya hidup dijalan. Biar nanti sewaktu dewasa bisa benar-benar mandiri”

- b. (*kedua*), karena lingkungan keluarga miskin biasanya ditandai oleh tidak adanya pekerjaan yang langgeng (*nosteady job*) maka salah satu kesibukan kongkrit yang dapat mengarungi rasa tidak aman dan tidak pasti. Hal ini menimbulkan suatu kebiasaan untuk hidup secara tidak teratur. Dinyatakan bahwa, keadaan semacam ini telah menyebabkan orang-orang dalam kondisi hidup miskin kurang menyukai kegiatan-kegiatan yang menuntut daripadanya suatu kelanggengan (*steadiness*).

Latar belakang ini bisa dipergunakan untuk memahami mengapa orang-orang miskin justru tertarik pada kegiatan yang dapat membawa rezeki sesaat (bila untung) seperti halnya mengikut sertakan anak dalam kegiatan berjualan dimusim-musim tertentu bila ada event, melibatkan anak dalam proses kerja borongan pemasangan spanduk, poster dan lain sebagainya

Hal ini terlihat jelas tatkala peneliti mengajukan pertanyaan perihal upaya orang tua dalam membina sekaligus memenuhi kebutuhan si anak terkait hak memperoleh uang saku dan didikan akan hal Menabung. Khusus terkait menabung ini seperti halnya pada keluarga Bapak Dian yang kesehariannya menjadi juru parkir ini mendidik anak perihal menabung dengan cara anak diajak ikut bekerja untuk paruh waktu tertentu dan membagikan hasil dari keikutsertaan si anak dalam hal bekerja sebagai tukang parkir sebagai bonus uang tambahan terlepas dari uang saku sekolah dalam tiap harinya. Dan itu terserah keputusan si anak nantinya untuk lebih memilih menabungkannya atau memanfaatkan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pribadinya⁶².

- c. *(ketiga), kondisi kemiskinan yang menyebabkan bahwa keluarga miskin (secara sadar atau tidak sadar) hanya bisa mempunyai “aspirasi “ yang terbatas. Apa yang dapat mereka ajarkan kepada anak-anaknya dalam proses sosialisasinya hanyalah keterampilan-keterampilan yang memungkinkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan cara hidup keluarga yang sekarang. Hal ini berhubungan erat dengan kenyataan lain bahwa keluarga miskin perkotaan, biasanya tidak mempunyai sarana yang diperlukan untuk*

⁶²Dian, *Wawancara*, (Muharto 17 Desember 2017)

mengharapkan dari generasi mudanya agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup orang tuanya (sebagaimana biasanya menjadi aspirasi orang tua di lingkungan kita). Dari keluarga miskin sulit diharapkan bahwa mereka dapat mengajarkan pola tingkah laku yang sejalan terhadap norma-norma social yang berlaku umum karena tidak ada kondisi dalam lingkungannya yang menguntungkan atau dapat memberi penguatan bila hal tersebut diajarkan kepada anak-anaknya.

Hal ini didukung dari keterangan informan yang menyatakan bahwasanya:

“untung saja di daerah ini terdapat sekolah agama yang gratis, karena dari sanalah anak saya bisa baca tulis huruf arab daripada kami.”⁶³

- d. (*keempat*) suatu aspek penting dalam proses sosialisasi ialah bahwa keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya agar ia dapat mengundur pemuasan mendadak dari kebutuhan-kebutuhannya (*dela of gratification*)⁶⁴. Hal ini berhubungan erat dengan mengajarkan kepada si anak untuk mengendalikan diri di mana perlunya atau untuk *conform* terhadap tuntutan normative dari lingkungan social pada umumnya. Pada anak-anak diajarkan bahwa tidak memuaskan setiap kebutuhan secara segera diperlukan untuk mencapai setiap kebutuhan secara segera diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih penting, misalnya demi hari depan yang baik. Contohnya meskipun mengantuk harus belajar untuk ujian, agar dapat lulus , dan

⁶³Sri Utami, Budi,Dkk, *Wawancara*,(Muharto: 17 Desember 2017)

⁶⁴Walter Mischel adalah tokoh yang mempopulerkan istilah ini.Ia adalah pakar psikologi yang melakukan sebuah eksperimen kepada anak-anakUsia 4-5 Tahun. Test ini diberi nama marsmellow test dengan hasil semakin lama seorang bocah mampu menahan diri terhadap marsmellow untuk cepat dimakan, semakin tinggi pula daya konsentrasi dan logikanya, mereka juga cenderung awet dalam memelihara persahabatannya dan mampu bertahan dibawah tekanan., Marco. Kusuma Wijaya, Seminar, *Gagasan Pengembangan Kota Berbasis Aset lokal* (Hotel Pelangi Malang:04 Oktober 2017)

selanjutnya dapat menuntut pendidikan tertentu untuk bias mempunyai profesi yang selanjutnya memungkinkan seseorang dapat mempunyai pekerjaan yang layak. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar untuk tidak memenuhi kebutuhan secara segera ada hubungannya dengan kenyataan bahwa orang tua atau orang dewasa disekeliling mereka dapat secara rasional dapat merencanakan hari depan anak-anaknya.

Relevansi ini tidak begitu tampak ada pada keluarga miskin karena anak-anak mereka pada umur yang sangat muda justru belajar dan harus mengalami sesuatu bahwa yang penting ialah untuk dapat segera memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Sehingga ia justru belajar agar bagaimana ia dapat segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dalam berbagai tindakannya yang tidak selalu sesuai dengan harapan dengan lingkungan sosial pada umumnya. Proses sosialisasi yang menekankan pada kemampuan untuk dapat mengendur pemuasan segera dari kebutuhan, sebenarnya berhubungan dengan menumbuhkan sifat dan sikap dapat mendisiplinkan diri dan dapat menunjukkan perilaku yang *sesuai* terhadap norma-norma sosial yang berlaku umum.

Hal ini terlihat jelas dari pola pemenuhan sekaligus perlindungan yang dilakukan oleh orang tua terhadap si anak terkait perolehan gizi, pemenuhan hak anak untuk bermain sekaligus tanggapan orang tua yang mendapati si anak telah mempunyai pacar. Seperti halnya yang dipaparkan oleh informan yang di antaranya:

1. *“Kalau soal makanan sehari-hari ya Alhamdulillah anak saya nggak begitu sulit untuk diatur, asal ada nasi dan lauk Alhamdulillah sudah cukup baginya.*

- Kalaupun sayuran anak saya nggak begitu suka meskipun juga doyan. Saya sendiri sebenarnya juga nggak begitu suka kalau sayuran kecuali genjer⁶⁵”*
2. *Pernah anak saya digrebek oleh anak-anak muda dari kampung sebelah karena dicurigai telah mencuri hand phone di pasar Roma, namun Alhamdulillah tidak sampai terbukti. Setelah itu saya mencoba memarahinya secara pribadi hingga akhirnya ia mengakui akan perbuatan salahnya itu. Namun disaat saya menanyakan alasan dia mencuri, dia menjelaskan bahwa dirinya telah terbelit hutang yang telah jatuh tempo pada teman sebayanya kalaupun ikut kerja markir dalam sehari tidaklah bisa melunasi separo dari hutangnya. Mau minta kepada saya takut katanya.. Dan saya nasehati supaya jangan di ulang kembali kalaupun ada masalah mending saya suruh terus terang kepada saya. Agar saya juga cepat mencari solusi bila perlu.⁶⁶*
 3. *Bagaimanapun juga yang namanya anak jaman sekarang tidaklah menutupkemungkinan untuk berpacaran. Asalkan itu masih dalam kondisi yang wajar bagi saya nggak masalah. Karena yang namanya anak kan juga mengiuti jejak orang tuanya. Yang penting jangan sampai bikin malu orang tua saja lah. Itu saja bagi kami sudah cukup.⁶⁷*

e.(kelima), kondisi masyarakat urban miskin, atau kemiskinan itu sendiri pada dasarnya ditandai oleh berbagai keterbatasan untuk memungkinkan proses sosialisasi yang dapat menumbuhkan rasa keterikatan emosional pada lingkungan keluarga tanpa tujuan yang jelas,tanpa memiliki tempat tinggal yang nyaman dan tempat bermain yang pasti dari bimbingan orang tua.

Kenyataan seperti ini dikeluhkan oleh mayoritas para tiap-tiap keluarga yang ada disini. Seperti halnya ungkapan bapak Ainul afandi yang juga diamini oleh Ami Sukron selaku play maker dalam pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak yang ada di sana.

“ kebanyakan saya mendapat banyak laporan tentang anak saya entah itu dari teman kerja saya sewaktu makelaran ataupun orang lain. Saya dibilang menelantarkan anak di jalan, padahal memang saya tak pernah melarang mereka bermain dimana saja asal mereka dapat menjaga diri dan bisa memprioritaskan mana yang lebih menguntungkan dan yang tidak. Dan saya tidak ambil pusing tentang cemoohan orang lain kepada keluarga saya. Yang penting tidak merugikan orang lain, saya tetap bangga kepada anak saya⁶⁸”
tandasnya.

⁶⁵Fatma (Istri Bapak Dian), *Wawancara*, (Muharto,17 Desember 2017)

⁶⁶Rohmad, *Wawancara*, (Muharto:18 Desember 2017)

⁶⁷Ainul,Sri,Rohmad dkk, *Wawancara*,(MUharto: 18 Desember 2017)

⁶⁸Ainul Afandi, *Wawancara*, (Muharto :18 Desember 2017)

Faktor-faktor tersebut menggambarkan bahwa kondisi kemiskinan di perkotaan telah menimbulkan suatu stigma. Stigma ini seakan-akan menjadi cap yang nyata dari orang tersebut dan disandang olehnya di manapun ia berada. Cap ini mempengaruhi nya secara tidak menguntungkan baik dalam perkembangan keperibadian nya si anak, dalam tindakan kongkritnya, maupun dalam penampilan diri si anak. Bagaimana pun hal ini akhirnya berpengaruh pada anak-anak mereka yang akhirnya menyandang cap anak jalanan.

4. Tinjauan *Maqashid syariah* dalam praktek perlindungan Hak atas Anak dalam keluarga Miskin Perkotaan di jalan Muharto kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang

Upaya perlindungan hak-hak anak pada masyarakat urban yang dalam hal ini lebih tepatnya peneliti mengkhususkan kepada keluarga miskin perkotaan yang ada di jalan Muharto kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Bila ditinjau dari Tujuan *Maqashid Syariah* yang didalamnya berisikan 5 (lima) prinsip dayar yang bersifat universal yang kebetulan juga terdapat pada poin-poin yang terdapat pada hak-hak yang semestinya didapat oleh setiap anak yang terdiri dari : 1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*) 2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*) 3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*) 4. Perlindungan terhadap nasab/genetik (*Hifdz an-Nasl*) dan 5. Perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*)

Kesamaan inilah yang melatar belakangi peneliti dalam meletakkan Maqashid syariah Sebagai landasan pisau analisa dari penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu pula dalam jenjang pendidikan dan keilmuan peneliti yang telah lama ditempuh juga sering disinggung pula terkait hukum islam yang merupakan suatu produk hukum yang memperlihatkan kepada kebahagiaan yang memuat baik dunia maupun akhirat yang di dalamnya memuat aspek kemanfaatan dan mencegah *mafsadah (kemudhorotan) sementara itu* lunturnya nilai- nilai agama di masyarakat setidaknya telah berimbas pada lemahnya sistem perlindungan anak. sedangkan kehidupan masyarakat urban di perkotaan terutama dalam hal ini mereka masyarakat miskin perkotaan semakin hedonis serta individualis. Akibatnya, cara pandang seperti itu telah merusak norma hidup berkeluarga dan bermasyarakat, yang semestinya saling menjaga dan tolong-menolong, maka dari sini semoga semakin jelas bahwa diambilnya konsep *Maqashid Syariah* dalam hal menggali permasalahan terkait kemiskinan serta perlindungan hak terhadap anak-anak keluarga miskin perkotaan dapat diambil kesimpulan yang semakin adil. karena dengan adil inilah nantinya diharapkan semoga bisa berkontribusi dalam proses pengentasan ketimpangan sosial terkait perlindungan hak anak pada keluarga miskin perkotaan yang kerap tergadaikan yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat miskin kota yang masih rendah dan belum merata.

Maka dalam keterkaitannya dengan rumusan masalah diatas, menjadi penting peran *Maqashid Syariah* itu sendiri dalam pengaplikasian upaya perlindungan hak-hak anak pada masyarakat miskin perkotaan yang ada dijalan Muharto yang mayoritas warga masyarakatnya beragama Islam yang

semestinya dalam upaya perlindungannya menyesuaikan dengan tujuan *Syariah* yang telah jelas dipaparkan seperti halnya menjaga agama si anak, menjaga jiwa, menjaga garis keturunan dan menjaga harta benda si anak dalam kondisi bagaimanapun.

a. *Pertama*: menjaga Agama, dalam hal ini masyarakat urban miskin perkotaan khususnya keluarga pada kawasan jalan Muharto memberikan kesempatan kepada para ana-anaknya untuk mengenyam pendidikan keagamaan pada musholla *Miftahul Jinnan* untuk mendapatkan pengetahuan agama baik berupa tuntunan moralitas akhlak maupun keilmuan agama yang berimplementasikan pada abaca tulis al-qur'an dan belajar bacaan sholat sehari-hari. Meskipun dalam pengawasannya sehari-hari agak begitu kurang, hal ini dikarenakan oleh faktor kesibukan para orang tua dalam hal bekerja yang berimplikasi kepada penyerahan urusan pendidikan keagamaan sepenuhnya diarahkan kepada Ami Sukron maupun lembaga keagamaan yang terdapat pada sekolah-sekolah di mana seorang anak mengenyam pendidikannya secara formal meskipun kebebasan mengenyam pendidikan keagamaan masih begitu terasa kurang bila diukur dari jenjang kebebasan sekaligus pengawasan orang tua terhadap anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan maupun pelajaran keagamaan hanya sampai tamatnya jenjang pendidikan sekolah dasar semata⁶⁹.

Dalam perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*) dalam konsep *Maqashid Syariah* merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan *Dhoruriyat* yang paling utama. Maka seharusnya

⁶⁹Ami Sukron, Wawancara, (Muharto: 18 Desember 2017)

masalah perlindungan hak anak pada keluarga miskin perkotaan terkait keselamatan agama (*hifzh ad-din*) diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi. Yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya (*Janib al-Wujud*) dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-'Adam*) dalam kerangka menjaga kelestariannya (janib al-wujud), islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dan dalam kerangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-'Adam*) maka islam mewajibkan jihad ketika mendapatkan serangan dari non-muslim, menetapkan hukuman mati dalam kasus apostasi⁷⁰, mendukung kebebasan beragama dan lain sebagainya⁷¹.

Secara psikologis, seseorang yang merasa tidak menemukan kebenaran dalam islam pasti hatinya akan berontak ketika dipaksa untuk tetap meyakini islam dan diancam hukuman mati ketika keluar islam. Sebab, tak mungkin seorang hidup dengan kepercayaan yang tidak diyakininya. Kalaupun toh ia tetap memeluk islam pasti hanya ekspresi kepalsuan atau kemunafikan sekadar untuk menyelamatkan diri dari hukuman mati. Tentu islam tidak menghendaki keagamaan seseorang yang demikian..

Sedangkan secara sosiologis, kebebasan beragama baik dari segi pengertiannya sebagai tidak ada paksaan bagi non muslim untuk masuk dan memeluk agama islam maupun pengertiannya yakni bebas bagi

⁷⁰Murtad atau keluar dari agama.

⁷¹ Abi Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat I ushul asy-Syariah* Vol.II.265-266, kairo: Dar al-HAdist, 2006, 26.

muslim untuk keluar dari agama islam dan pindah ke agama lain atau atheis. meskipun belum populer. Ini akan menguntungkan semua agama tanpa terkecuali, termasuk islam sendiri. Kompetisi antar agama dalam berdakwah akan berlangsung damai dan cenderung bersifat dialogis. Bahkan ketika umat islam berada pada posisi minoritas, akan leluasa menjalankan ritual agamanya tanpa gangguan yang mungkin muncul karena tekanan atau dominasi non muslim.

Dan lagi, salah satu pradigma yang harus dibenahi lagi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi orang miskin. terlebih khusus lagi bagi keluarga kaum urban miskin kota maupun anak-anak mereka yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal islam, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai “muslim penuh” dalam keadaan subsistem segala-galanya itu sehingga mereka pun berhak merumuskan sendiri pola keberagamaan mereka sendiri dan harus ada kesediaan untuk menerima penyimpangan itu sebagai akibat wajar dari keterbatasan yang menjadi watak utama keadaan hidup serba miskin di perkotaan.

Idealnya prinsip kebebasan beragama akan member kesempatan manusia untuk memilih agama sesuai kehendak hati nuraninya secara tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab dengan konsekuensi dari pilihanya tersebut, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Prinsip kebebasan agama juga mengajarkan kepada manusia akan pentingnya nilai humanisme, kerukunan, penghargaan dan penghormatan kepada orang

lain. Sehingga konflik berdarah yang mengatasnamakan agama bisa dihindari dari kehidupan manusia. Dan inilah makna kebebasan agama sebagai bagian dari perlindungan agama (*Hifzh ad-Din*)

- b. Kedua,** Eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, Islam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hifz an-nafs*). Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuatkan perlindungan terhadap nyawa. Allah berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا⁷²

“Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS:al-Maidah:32).”⁷³

Manifestasi dari proteksi jiwa ini dapat dilihat dari anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga masyarakat urban masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya. Terbukti dari pemenuhan nafkah dari keluarga miskin perkotaan ditandai oleh adanya ketidakpastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi kehidupan yang serba tidak mantap ini meskipun menyulitkan orang tua miskin untuk dapat meneruskan sesuatu yang bersifat mantap kepada anak-anaknya. Sehingga pentauladanan walaupun ada lebih bersifat tidak disengaja dan

⁷²Al-qur’an al-Karim, “Al-maidah” (QS:32)

⁷³Al-qur’an al-Karim dan terjemahan Indonesia, “Al-maidah” (QS:32)

justru memperkuat kondisi kehidupan miskin.yang masih diupayakan pada setiap harinya meskipun dalam ranah keterbatasan

Selain itu bila peneliti mengacu pada temuan data akan tindakan orang tua yang memperbolehkan seorang anak bermain secara bebas berekspresi di jalanan, entah itu dalam tindakan sekadar bermain maupun mengamen ataupun menjadi manusia koin diperempatan-perempatan jalan, hal ini bukanlah tindakan yang menyalahi kodrat dari berlakunya anjuran agama terhadap Perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*) karena dalam kenyataannya yang serba dalam keadaan rawan, mereka anak-anak miskin perkotaan sudah benar-benar memiliki naluri keselamatan jiwa masing-masing dalam bermain di jalanan. Terbukti dari tidak adanya data kecelakaan maupun laporan tawuran maupun kenakalan remaja yang terdapat di jalanan di wilayah Malang pada periode tahun 2012 s/d 2018 ini.⁷⁴

Meskipun dalam islam khususnya pada penjelasan *Maqashid Syariah* sendiri melarang segala tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa⁷⁵ dengan memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Sepertihalnya contoh Islam memberlakukan sanksi berupa *Qishas* pada pelaku tindak kriminal pembunuhan yang disengaja (*amdu mahdhin*). Dengan sanksi *qishas*, diharapkan akan memberikan efek jera atau minimal menanamkan rasa takut terhadap orang lain yang hendak melakukan kejahatan serupa, sehingga dengan sanksi *qishas* keberlangsungan hidup pemeluk agama tetap terpelihara. Dan kelestarian agama tetap berlangsung .Allah berfirman:

⁷⁴Rohmad (LINMAS), *Wawancara*, (Muharto: 18, Desember 2017)

⁷⁵Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-iqh al-Islami*, Vol.II.310,Damaskus :Dar al-fikr,cet.ke-14,2006

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakhlak supaya kamu bertakwa”⁷⁶

Ibnu Manzur dalam kitab nya Lisan al-Arab menyebutkan, Qishas adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan⁷⁷. Al-qur'an sendiri memberi isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishas adalah sangsi hukum dengan semirip mungkin terhadap tindakan pidana yang dilakukan. Allah berfirman:

وَكُنْتُمْ عَلَيَّمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ

“dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibals dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qhisas) nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.”⁷⁸

Dengan pengertian demikian, dapat dipahami bahwa spirit dari *Qhisas* selain untuk menjadi tindakan preventif (pencegahan) juga untuk menegakkan keadilan. Yaitu menegakkan adanya konsekuensi yang serupa dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Dalam islam-sebagaimana dalam judaisme (yahudi)—qhisas ditetapkan sebagai hukuman kasus pembunuhan. Hanya saja, dalam kasus pembunuhan yang disengaja (*amdu mahdhin*) disamping qishas, islam juga menawarkan opsi hukuman *Diyat*.⁷⁹ *Diyat* adalah sebuah kompensasi yang harus

⁷⁶ Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia, “al-Baqarah”, (QS:179)

⁷⁷ Tim forza pesantren, Ijtihad politik islam nusantara (membumikan fiqh syasah melalui pendekatan maqashid al-Syari'ah). 97, Kediri :Lirboyo Perss, cet I

⁷⁸ Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia, “Al-Maidah” (QS:45)

⁷⁹ Ali ash-Shabuni, raa, I al-Bayin, Vol.I.71, Maktabah Syamilah

dibayar pelaku pembunuhan setelah mendapatkan ampunan (afwu) dari pihak korban. Hukuman diyat inilah yang lebih diprioritaskan dalam Islam. Selain sebagai bentuk keringanan dan kasih sayang agama terhadap pemeluknya, pengampunan (afwu) yang terdapat dalam diyat mencerminkan sikap ikhsan yang lebih utama dari sikap menuntut keadilan dalam *Qishas*. Allah berfirman :

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ

*“maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan maku dan suatu rahmat.”*⁸⁰

Lebih dari itu, spirit diyat dalam melindungi jiwa lebih nyata dibanding *Qishas*. Apabila menerapkan *qishas* akan kehilangan dua nyawa (nyawa korban dan pelaku), maka dengan diyat hanya akan kehilangan suatu nyawa saja, yaitu nyawa korban. Ibn ‘Asyur menyatakan dalam kitabnya *Maqashid asy-syariah al-islamiyyah* bahwa *qishas* merupakan bentuk *Hifz Nafs* (perlindungan jiwa) yang berada pada level terendah :

*“Arti Hifz an-nufus adalah melindungi jiwa dari kerusakan (mati) baik secara individu atau secara masal. bukan melindunginya dengan qishas sebagaimana yang dicontohkan fuqaha, bahkan qishas merupakan bagian hifz an-nafs yang terendah, karena qishas hanya menyelamatkan sebagian nyawa yang hilang, sementara perlindungan jiwa yang paling prinsip adalah menjaga hilangnya nyawa sebelum terjadi. Seperti Umar bin Khatab yang melarang pasukanya untuk memasuki daerah syam karena wabah penyakit tha’un yang menular”*⁸¹.

Jadi jelaslah bahwa secara pendekatan *Maqashid Asy-Syariah*

memberlakukan *Qishas* yang sejatinya difungsikan untuk melindungi nyawa,

⁸⁰ Al-Qur’an dan terjemahan Indonesia. “Al-Baqarah”. (QS:178)

⁸¹ Tim FORZA Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara (Membumikan Fiqh Syasah Melalui Pendekatan Maqashid asy-Syari’ah)*. Kediri :Lirboyo Press, 2015. 99.

namun pada praktiknya justru menghilangkan nyawa. Itulah sebabnya hukuman *Diyat* yang memiliki spirit *Ihsan* lebih diprioritaskan di dalam islam daripada *Qishas* yang memiliki spirit keadilan. Pandangan seperti ini ditegaskan dalam

kitab *takmillah al-Mujamu'*:

إِسْتِيفَاءُ الْإِنْسَانِ حَقَّهُ مِنَ الدَّمِ عَدْلٌ وَالْعَفْوَاءُ حَسَنٌ وَالْإِعْسَانُ هُنَا أَفْضَلُ

“ Menuntut hak *Qishas* pada pelaku pembunuhan adalah sikap keadilan, sedangkan memberikan pengampunan (kepadapeaku) adalah kebaikan, dalam hal ini kebaikan lebih utama (dari keadilan).”⁸²

Dari ulasan di atas cukup kiranya untuk membuat suatu pandangan bahwa, andaikan terdapat kasus pembunuhan ataupun tindak kriminalitas pada anak-anak miskin perkotaan yang cenderung hidup dalam nuansa jalanan, maka bisa menjadi pertimbangan dalam memproses masalah ini bila ingin dilihat dalam islam bukan hanya mengajarkan keadilan melalui tuntutan *qishas* saja, melainkan Islam lebih menekankan sikap yang mencerminkan ke-*ikhsan*-an melalui pemberian ampunan (*'afwu*) terhadap pelaku pembunuhan dengan tuntutan *diyat*. Dan yang perlu ditegaskan lagi, *qishas* atau *diyat* tidak termasuk hak adami, dalam hal ini adalah hak korban. Sehingga penerapan atau tidaknya sepenuhnya menjadi kewenangan pihak korban bukan pihak ketiga termasuk pemerintah.

- c. **Ketiga**, Perlindungan intelektual (akal) merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama. tanpa akal, pemeluk agama tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf.

⁸²Adil Ahmad Abdul Mawjud, Dkk. *Takmil al-Majmu'*. Vol. XXII. 543, Beirut: Dar al-Kutub cet. Ke-1, 2007, Tim FORZA Pesantren, **Ijtihad Politik Islam Nusantara**. 73

Faktor inilah yang melandasi agama mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas,serta menganjurkan untuk memberdayakan pemikiran dengan berfikir kritis. Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagaibentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal (*hifzh al-‘aql*).

Sementara itu manifstasi Hifzh al-‘aql tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dasar akal saja yakni kesadaran.Lebih dari itu, hifzh al-‘aql juga harus dimaknai sebagai konsep untuk mengembangkan dan memperdayakan potensi intelektual dan produktifitas pemikiran.pemaknaan hifzh al-‘aql sepertiini mengharuskn adanya jaminan kebebasan berfikir.

Kebebasan pada dasarnya adalah sebuah kata yang memiliki konotasi positif dan mulia.yakni merdeka dari tekanan-tekanan.Atau batasan-batasan yang zalim, menjajah, menindas, membelenggu dan mengerdilkan.jangan sampai konotasi kata kebebasan berubah negative menjadi bebastanpa aturan, tanpa hukuman, tanpa etika, tanpa tanggungjawab dan lain sebagainya.kehawatiran inilah yang sering timbul pada anak-anak miskin perkotaan yang ada di jala Muharto ini. Meskipun dalam faktanya memang para orang tua dewasa ini sudah berpola pikir berusaha menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang Sekolah menengah keatas maupun kejuruan⁸³. Namun kelemahan dari mereka adalah prihal pengawasan atas keseharian seorang anak dalam kebebasan berekspresi dalam bersosial masyarakat yang terkesan lebih bebas dan mudah bergaul dalam masyarakat yang multi kultural karena faktor wilayah Perkotaan yang cukup beragam latar belakang sosial kemasyarakatannya.

⁸³Ainul Afandi,Alfiatun Nikmah d.kk. *Wawancara. (Muharto: 17 Desember 2017)*

Namun andaikan mereka dikekang hal ini juga akan semakin salah, karena Pikiran-pikiran yang terbiasa dikekang akan gampang menerima makna kebebasan dengan konotasi yang negative.

Kebebasan berfikir adalah suatu yang positif, sebab akan mempengaruhi pemiliknya untuk bersedia terbuka pada segala hal yang positif. Dalam al-Qur'an sendiri ada 18 ayat yang berbicara mengenai berfikir dengan redaksi yang beragam. Yaitu : QS.al-Maidah 18, QS. Ali Imran 191, QS.al-A'raf 175, 13, QS.an-Nahl 11, 44, 69, QS.az—Zumar 2, QS.al-Jatsiyah 12, QS.albaqarah 219, 266, QS.al-An'am 50 dan QS.as-Saba' 46 ayat-ayat tersebut secara keseluruhan memberikan pesan yang menekankan kepada manusia untuk memberdayakan potensi inteletuanya secara maksimal.

Pemasangan pemikiran, dalam arti membatasi dan melarang berfikir secara kritis dan juga rasional adalah perilaku berbahaya yang bisa mengakibatkan kemandekan-kemandekan dinamika peradaban itu sendiri. Pemasangan pemikiran hanya akan melahirkan generasi-generasi yang hanya bisa bersikap konsumtif terhadap produk-produk masa lalu, namun miskin ide, krisis inovasi dan produk-produk baru untuk dipersembahkan kepada zamannya sendiri, padahal kalau kita berbalik pada karakteristik anak-anak miskin perkotaan yang terkadang mendapat julukan anak-anak jalanan ini justru memiliki potensi daya fikir yang begitu kreatif dan serba tidak dapat diduga.

maka perlulah kiranya ada bimbingan pemerintah ataupun lembaga kemasyarakatan yang bergerak pada sektor pendampingan bagi mereka seperti halnya lembaga TPQ yang berlokasi di mushola *Miftahul Jinan gang*

III B ini. meskipun tidak harus berlatar belakangkan Islam pula. hal ini akan berdampak positif di tengah arus . Fenomena globalisasi yang menggerus anak-anak bangsa kita dewasa ini menjadi anak-anak yang serba konsumtif. Karena memang hal inilah yang beberapa dekade belakangan melanda pemikiran umat islam secara keseluruhan. Umat islam khususnya anak-anak remaja menjadi terbelakang di hampir semua aspek kehidupan. Termasuk pemikiran khazanah keilmuan.

Sekadar menyebut contoh, rumusan-rumusan fiqih *Mu'amalah* (interaksi sosial) dalam literature Islam hingga kini masih didominasi oleh produk-produk pemikiran abad pertengahan, baik dalam konsep ekonomi (*iqtishadiyyah*), konsep politik (*siyasa*), hukum pidana-perdata (*jinayah-uqubah*) dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa betapa telah terjadi kemandekan pemikiran yang berkepanjangan di dunia pemikiran Islam sendiri selama ini. Demikian juga terhadap tren pembacaan terhadap khazanah fiqih secara tekstual (*qauliyah*) dan jauh dari pendekatan metodologis (*manhajiyah*) menggunakan teori Ushul Fiqih yang diajarkan di pesantren, yang pada dasarnya diproyeksikan untuk mencetak generasi-generasi mujtahid, sampai hari ini hanya menjadi sebuah teori tanpa realisasi. Untuk mendobrak kemandekan-kemandekan pemikiran di dunia Islam khususnya Pesantren sendiri. Andaisaja pesantren memasukan agenda pengabdian terhadap masyarakat pada masyarakat yang tergolong semacam ini (masyarakat urban miskin Perkotaan) maka, semangat kebebasan berfikir akan terasa digalakkan secara demonstrative. Sehingga segala bentuk pemasangan pemikiran yang menghalangi berpikir secara kritis harus mulai ditinggalkan. Seperti ini bukan berarti hendak menjadikan akal sebagaimana yang ditunjukkan terhadap

kelompok Mu'tazilah, melainkan semata-mata untuk mengejawantahkan perlindungan intelektual (*hifzh al-'Aql*) dengan cara memberdayakan dan memaksimalkan potensi intelektual, sehingga bisa termungkinkan bagi generasi muda Muslim untuk melakukan kreativitas-kreativitas ijtihad yang akan melahirkan prodak-prodak pemikiran baru yang sejalan dengan *Maqashid asy-Syari'ah*

- d. **Keempat**, Hifzh An-Nasl adalah perlindungan genetik, garis nasab atau keturunan. Dalam aplikasinya, Hifzh an-Nasl memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan (*ta'thil an-nasl*). Dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidak jelasan garis nasab (*ikhtilat an-nasab*) pada pengertian kedua ini, *Hifzh an-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (*dharuriyah*). Sebab ketidak jelasan garis nasab, dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli. artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis nasab yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa peduli untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidupnya. Dan hal ini sangat berbahaya bagi tatanan sosial, bahkan bagi keberlangsungan kehidupan sendiri. Karena itulah Islam memberikan perlindungan terhadap genetik atau garis keturunan (*hifzh An-nasl*).

Manifestasi dari *Hifzh An-Nasl* ini diwujudkan Islam dengan memberikan perlindungan dari sisi menjaga kelestariannya (*Janib al-wujud*), seperti Islam menganjurkan pernikahan, memperbanyak keturunan dan lain sebagainya. Yang semuanya disyariatkan demi menjaga genetik atau garis keturunan.⁸⁴ Dalam Islam

⁸⁴Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Islamiyyah*, Hlm 302-304, Jordania: Dar an-Nafais, cet. ke-2, 2001

sendiri sangatlah keras melarang hal-hal yang dapat merusak garis nasab atau keturunan, karena itulah Islam mengharamkan perzinahan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِطَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁸⁵

Dalam terminology Islam, zina adalah perbuatan seseorang yang memasukkan alat kelaminya pada alat kelamin lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah; dan tidak dilakukan atas dasar *Syubhat*⁸⁶. Zina dalam pandangan Islam atau bahkan dalam pandangan semua agama, dianggap sebagai perbuatan yang kotor, keji dan bersifat amoral. baik dilakukan secara paksa ataupun atas dasar suka-sama suka. Dalam pandangan semua agama, hubungan badan tanpa melalui ikatan yang sah adalah perbuatan keji yang tidak manusiawi dan hanya pantas dilakukan oleh binatang. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh agama-agama sebelumnya, Islam juga memberlakukan hukuman yang keras kepada orang yang melakukan perzinahan. Dalam syariat Islam, apabila orang yang zina bersetatus *ghairu muhshon* (belum pernah berhubungan badan dalam ikatan yang sah), maka dijatuhi hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan (*taghrib*). Dan apabila bersetatus *muhshon* (sudah pernah berhubungan badan dalam ikatan yang sah) maka dikenakan hukuman rajam. Legislasi hukuman ini didasarkan pada firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

⁸⁵ AlQur'an dan terjemahan Indonesia. "Al-Isra' ".(QS:32)

⁸⁶ Nikah /bersetubuh dengan saudari isteri tanpa disengaja atau tidak mampu membedakan cirri istrinya yang sah dengan saudari perempuanistri/ ipar) dengan sebab kembar dan memang benar-benar dilakukan tanpa sengaja

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”⁸⁷”

Kendati demikian ayat yang berbicara hukuman rajam di atas dianulir (*mansukh*⁸⁸), namun para ulama-kecuali dari kalangan Khawarij-tetap sepakat (*Ijma'*) untuk memberlakukannya. *Ijma'* ulama untuk memberlakukan sanksi rajam ini berdasarkan hadist Nabi dan tindakan Sahabat (*Fi'l ash-Shahaby*)⁸⁹. Di antara hadis yang membicarakan rajam adalah riwayat dari Abu Ubaidah yang menurut sebagian ulama digunakan sebagai penjelas (*mubayyin*) Ayat al-Qur'an di atas⁹⁰

١٢٣٢ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
خُدُّوا عَنِّي ، فَقَدَّجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَنْفِي سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ
مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . (رواه مسلم)

“Ambilah (penjelasan ayat itu) dariku, ambilah (penjelasan ayat itu) dariku. Allah benar-benar telah menjadikan jalan untuk mereka. hukuman zina bagi perjaka dengan perawan adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan (hukuman zina bagi) lki-laki yang sudah menikah dengan anita yang sudah menikah adalah seratus kali dera dan rajam” (HR. Muslim)

Dengan demikian hukum rajam selain didasarkan pada ijma ulama juga didasarkan pada nash agama yang sangat jelas (*qhat'iy ad-dalalah*). Dalam teori Ushul Fiqh tidak ada ruang untuk melakukan penasiran –penafsiran (ijtihad) terhadap Nash agama yang *Qath'iy ad-dalalah*, sebab tidak terdapat alternatif –

⁸⁷ Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia. “An-Nur”. (QS.:2)

⁸⁸ Yang dihapuskan, atau hukum dalil syar'i atau lafazh nya yang dihapus, Robith Fuadi, *Kuliyah Umum*, (UIN Malang : 2013).

⁸⁹ Menurut mayoritas ulama, rajam dilakukan oleh Nabi pasca turunya ayat yang membicarakan sanksi dera, yakni QS, an-Nur ayat 2 bukan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan penilaian Said al-Asmawi yang menyatakan bahwa Hadis-Hadis yang berkenaan dengan hukuman rajam telah dinaskh dengan hukum dera (*jilid*). Bukti Nabi menerapkan rajam pada pelaku zina pasca turunya surat An-Nur adalah, analisa historis terkait dengan turunya surat tersebut. Surat an-Nur diturunkan bersamaan dengan peristiwa Isu Bohong (*hadist al-ifki*) sekitar 4-6 Hijriyah, sementara hadist-hadist rajam turun sekitar tahun setelahnya, dengan bukti ada sebagian hadist rajam yang diriayakan oleh Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah masuk Islam mulai pada tahun Hijriyah. Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *ath al-Bari*, Vol.III, 556, Lebanon: Dar al-Kutub, Cet. Ke-1, 2009.

⁹⁰ Ali as-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ayat al-Ahkam*. 192 Lirboyo: MHM

alternatif interpretasi. Namun demikian, sekalipun sanksi zina secara adil bersifat Rigid (kaku), akan tetapi dalam tatanan praktis, hukuman zina tidak seharusnya dinormalisasikan menjadi hukum positif Negara. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari hal ini :

Pertama, Zina merupakan tindakan pidana yang berhubungan dengan hak Allah (*Haqullah*). *Haqullah* adalah segala aturan hukum yang diberlakukan demi terciptanya kemaslahatan umum.⁹¹ Hal-hal ini yang berhubungan dengan *haqullah* dibangun atas dasar prinsip *musammahah*, yakni spirit untuk memberi keringanan dan kemudahan hukuman. Sebab urusan-urusan yang berhubungan dengan *haqullah*, bisa dilakukan pertaubatan secara langsung kepada Allah. Lantaran itulah, syariat Islam member anjuran kepada orang yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan *haqullah* seperti berzina, mencuri, dll untuk merahasiakan dari ekspos publik dan cukup melakukan pertaubatan kepada Allah. bahkan dalam kasus seorang yang telah mengaku melakukan perzinahan di depan hakim, disunahkan untuk mencabut pengakuannya karena yang paling esensial dalam kasus yang berhubungan dengan *haqullah* bukanlah pelaksanaan *hudud*⁹² nya melainkan pertaubatannya.

Kedua, Dalam menetapkan kasus perzinahan sehingga bisa dijatuhi sanksi zina (rajam ataupun dera dan diasingkan) dibutuhkan syarat dan ketentuan yang sangat ketat dan sulit untuk dipenuhi, yaitu harus ditetapkan oleh empat orang saksi yang adil dan melihat kasus perzinahan secara

⁹¹ Abdul Wahab Khalaf, 'ilm Ushul al-iqh, 210, haramain, cet. ke-1. 2004

⁹² Secara syara' arti *Hudud* merupakan hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. "Drs, Sa'ad. Ibrahim, *Kuliyah Umum Masail Al-Fiqhiyah*, (UIN Malang: 2014)

langsung dan dengan mata kepala sendiri .syarat-syarat demikian tentu sangat sulit dipenuhi. Apalagi empat orang saksi tersebut bisa saja menjadi asik – sehingga persaksiannya dianggap tidak sah apabila motif menyaksikan kasus perzinahan bukan untuk tujuan memberikan persaksian di pengadilan. Sepanjang sejarah pengadilan Islam, belum pernah ditemukan kasus perzinahan yang dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan tersebut. Pada masa Nabi, hukuman rajam yang dijatuhkan kepada pelaku zina, seluruhnya ditetapkan berdasarkan pengakuan (*iqrar*) dari pelaku zina sendiri, bukan berdasarkan persaksian (*bayyinah*).⁹³ Lebih dari itu, jikapun ada saksi yang melihat kasusu perzinahan, juga tidak diwajibkan untuk menutupi aibnya, dengan cara menasehati untuk bertaubat.⁹⁴

Tentunya hal ini merupakan suatu pelaksanaan yang sulit andaikan ketetapan syara' semacam ini diterapkan kepada mereka anak-anak pada keluarga miskin kota, yang terlebih lagi dalam konteks kekinian yang oleh peneliti mengimlementasikan data informasi tentang keselamatan nasab ini kepada tindakan orang tua yang mendapati seorang anaknya berpacaran. Dan dalam data peneliti, mayoritas para informan sepakat bahwaanya mereka rata-rata sebenarnya kurang begitu setuju terkait hal anaknya menjalani pacaran. Namun kembali lagi pada fakta lapangan yang kebanyakan menekankan pada aspek keadaan zaman. Mayoritas informan berperan pasif dan cenderung pasrah akan tindakan pacaran bagi anak-anank mereka.

⁹³Ali ash-Shabuni,*Mukhtashar Tafsir Ayat al-Ahkam*,209,*Lirboyo:MHM*

⁹⁴Lih. An-Nasa'I,*as-Sunan al-Kubra*,Vol.VI,419 dan 460 Maktabah Syamilah.

Dengan batasan selama seorang anak dalam berpacaran tidak sampai mencemarkan nama baik keluarga.⁹⁵

Masalah ini kemudian akan menjadi kompleks sekali lagi dalam proses pengentasan masalah perlindungan genetik. jelaslah dengan demikian bahwa upaya merumuskan jawaban islam itu harus bermula dari hal-hal esensial, seperti perumusan kembali kedudukan manusia dalam kosmologi Islam (termasuk wewenangnya untuk menetapkan sendiri hubungannya dengan manusia lain, baik yang seagama maupun tidak). Dan lagi, salah satu pradigma yang harus dibenahi lagi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi orang miskin. terlebih khusus lagi bagi kaum urban miskin kota maupun anak-anak mereka yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal islam, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai “muslim penuh” dalam keadaan subsistem segala-galanya itu sehingga merekapun berhak merumuskan sendiri pola keberagamaan mereka sendiri, ataukah mereka harus diberi kedudukan sub-struktural ditengah para agamawan yang bagaimanapun juga merupakan elit tersendiri.

Keluarga masyarakat urban miskin perkotaan khususnya anak-anak mereka yang sering dicap sebagai gelandangan, atau anak jalanan sendiri sebagai kelompok marginal yang terlempar jauh dari jalur kehidupan masyarakat telah menumbuhkan budaya mereka sendiri yang menjadi bagian dari apa yang disebut “budaya miskin” . bagaimana sikap Islam (yang sebenarnya lebih bersifat elit Muslim) terhadap budaya seperti itu yang

⁹⁵ Ainul, Sri, Rohmad dkk, *Wawancara*, (MUharto: 18 Desember 2017)

seringkali dirasa menyimpang unsur-unsurnya dari ajaran formal islam. Adakah kesediaan untuk menerima penyimpangan itu sebagai akibat wajar dari keterbatasan yang menjadi watak utama keadaan hidup serba miskin. Lantas bagaimana kah kiranya keberlangsungan nasib serta pemenuhan hak-hak anak-anak mereka terkait keselamatan genetik yang dibenturkan dengan budaya pacaran yang kian berujung pada budaya sex bebas yang dalam proses tumbuh bersosial kiranya perlu juga kita pandang secara serius selaku penyandang gelar terpelajar, maka solusi yang kiranya dapat segera dilakukan adalah dialog secara interaktif yang tumbuh dan bermula dari kesadaran dari pihak yang lebih terpelajar ataupun yang berwenang dan berkuasa untuk secara sadar turun dan turut serta mendampingi mereka dalam berproses secara continue dan terus menerus.

e.Kelima, perlindungan harta benda (*Hifdz Al-Mal*) “harta bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh harta” kalimat itulah barangkali yang paling representative untuk mengembangkan betapa fitalnya arti harta atau materi bagi kelangsungan kehidupan manusia. Harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier kehidupan. lingkungan keluarga miskin perkotaan kurang dapat memperkembangkan pola sosialisasi di mana seseorang dibimbing untuk memperkembangkan dan belajar keterampilan khusus untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Karena cara-cara mencari nafkah dari keluarga miskin perkotaan ditandai oleh adanya ketidak pastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.kondisi kehidupan yang serba tidak mantap ini menyulitkan orang tua miskin untuk dapat meneruskan sesuatu yang bersifat mantap kepada anak-

anaknya⁹⁶. Sehingga pentauladanan walaupun ada lebih bersifat tidak disengaja maka bisa juga diartikan Tanpa keberadaan harta yang bisa menjamin kesejahteraan bukan hanya akan mengancam kelangsungan tata kehidupan semata, bahkan keagamaan seorang juga bisa terancam. Rasulullah SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Nyaris kefakiran bisa menjadikan kekafiran”. (HR.at-Turmudzy)

Islam menilai harta sebagai salah satu elemen kehidupan yang sangat vital, sehingga Islam memberikan perlindungan terhadap harta (Hizh al-Mal) dalam ajaran Islam, manifestasi perlindungan harta diwujudkan dalam banyak hukum. Diantaranya, larangan memakan harta orang lain dengan jalan batil seperti mencuri, merampok, membegal, mencopet, riba, curang dalam bisnis, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu.”⁹⁷

Islam juga memberikan larangan mentasarufkan harta bagi *mahruf alaih* (orang yang dibekukan tasarufnya)⁹⁸ larangan untuk *Tabdzir al-mal*

⁹⁶ Ainul Afandi, Wawancara, (Muharto : 17 Desember 2017)

⁹⁷ Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia. “An-Nisa”.(QS:29)

(menghambur-hamburkan harta), larangan untuk berlaku *israf* (berlebih-lebihan atau boros) semuanya demi memberikan perlindungan terhadap harta (*Hifzh al-mal*) Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudaranya sytan, dan sytan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya⁹⁹”

Khusus untuk kejahatan pencurian, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Anak dari bapak Rohmad¹⁰⁰. Pada dasarnya syariat memberikan hukuman yang keras, yaitu hukuman potong tangan apabila nilai barang yang dicuri mencapai satu *Nishab*, yaitu seperempat (1/4) dinar ($\pm 8,145$ gram emas).¹⁰¹

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.¹⁰²”

Hukum keras ini didasarkan, karena modus operandi dalam kejahatan pencurian dilakukan secara tersembunyi (*khufyah*), sehingga aksi kejahatannya sulit untuk dicegah menggunakan kekuatan. Berbeda dengan modus operandi kejahatan lain, misalnya perampokan atau pembegalan, dimana aksi kejahatannya dilakukan secara terbuka (*Jahrah*), sehingga aksinya bisa dicegah menggunakan kekuatan. Karena sulitnya mencegah aksi kejahatan pencurian ini menggunakan

⁹⁸ *Mahruj 'alaih* adalah orang-orang yang tasaruf hartanya dibekukan dalam kerangka *Hifzh al-mal* karena sebab-sebab tertentu, seperti karena gila, safih, shabi, muflis. Lihat tim lascar pelangi, *Metodologi ikh Muamalah : Diskursus Metodologi Konsep Ineraksi Sosial-Ekonomi*, 128, Lirboyo Press, cet3.2014

⁹⁹ Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia. "al-Isra' (QS:26-27).

¹⁰⁰ Rohmad, *Wawancara*, (Muharto: 18 Desember 2017)

¹⁰¹ Dalam kasus pencurian, menurut Abu Hanifah ketika barang curian sudah tidak ada, maka pencuri diberikan dua opsi. Yaitu dihukum potong tangan atau mengganti barang curian. Imam Abu Hanifah menggugurkan hukuman potong tangan yang tertulis dalam teks al-Qur'an bila pencuri telah mengganti barang curian. Karena menurut beliau tidak boleh berkumpul dua hukuman (potong tangan sekaligus mengganti barang curian) dalam satu kejahatan, sebagaimana qishas dan diyat. Lih. Syamsuddin Abi Bakar Muhammad in Abi Sahal as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Vol. IX, 134, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

¹⁰² Al-Qur'an dan terjemahan Indonesia. "Al-Maidah" (QS :38)

kekuatan terlebih bila pencurian tersebut terlihat sepele oleh sebagian orang, maka syariat member hukuman secara khusus, berupa potongan tangan itupun untuk kasusu pencurian yang telah mencapai nilai satu nishab.¹⁰³ Kendati hukuman potong tangan bagi pencuri didasarkan pada dalil al-Qur'an akan tetapi dalam penerapannya tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan yang menjadi nilai-nilai universal syariat (*Maqashid asy-Syari'ah*), sehingga hukuman potong tangan dalam praktiknya justru akan menimbulkan *mafsadah* lain yang lebih besar, maka hukuman potong tangan bagi pencuri tidak boleh dilakukan. Gambaran hukuman potong tangan yang tidak maslahat ini, adalah seperti dalam masa-masa krisis ekonomi atau tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sangat rendah. Dalam keadaan paceklik atau seperti contoh kasus pada anak pak Rohmad ini, pemberlakuan hukum potong tangan hanya akan menimbulkan *mafsadah*, yakni akan semakin menyengsarakan dan menambah penderitaan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sahabat Umar ketika masa-masa krisis tidak memberikan hukuman potong tangan.

Penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri yang disebutkan dalam al-qur'an, hanya tepat diberlakukan terhadap kasus pencurian yang murni didasari oleh keserakahan. desakan kemiskinan, yang disebabkan oleh krisis ekonomi atau karena pemerintah belum berhasil menyejahterakan kehidupannya, maka hukuman potong tangan bagi pencuri tidak akan memberi dampak kemaslahatan. Sebab, dalam kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat yang masih rendah, kasus pencurian tidak murni didasari oleh motif kejahatan atau keserakahan, melainkan lebih karena desakan kebutuhan hidup. Kondisi seperti ini dalam

¹⁰³ Abu Yahya Zakariyah Al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Vol. VIII, 343, Beirut: Dar Al-Kutub, 2001.

wacana *fuqaha* dianggap bisa menggugurkan hukuman potong tangan karena faktor *syubhat al-milk*. Yaitu kondisi darurat yang memperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain dalam hal ini harus secukupnya.¹⁰⁴

Hukuman potong tangan hanya akan mereleksikan kemaslahatan apabila sebuah Negara telah dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya. Dalam kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, aksi pencurian harta orang lain sangat tidak beralasan. Ahli psikologi juga mengatakan, aksi pencurian pada masa makmur dan mudah mencari pekerjaan halal, lebih didorong oleh nafsu serakah dan kelaliman mental daripada didorong oleh kebutuhan hidup. Dalam kondisi masyarakat yang sejahtera.

Demikian, pemberlakuan hukuman potong tangan akan memiliki dampak kemaslahatan, yakni akan menjadi *shock therapy* yang berfungsi sebagai edukasi, sanksi, tindakan preventif dan jaminan ketertiban dan keamanan secara luas. Dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang masih rendah, umpamanya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan kehidupan rakyat jauh lebih penting daripada menegakkan hukum potong tangan dengan membuntungi tangan-tangan pencuri yang justru akan semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Apabila al-Qur'an secara harfiyah mengitsruksikan untuk "memotong tangan" pencuri agar menjadi buntung sehingga diharapkan tidak lagi bisa mencuri, maka mengupayakan pengentasan kemiskinan dan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan pencurian, maka upaya demikian bisa jadi merupakan interpretasi dari perintah "memotong tangan" secara *ma'nawi*. Dengan katra lain perintah "potong

¹⁰⁴ As-Sarkhasy, *Al-Mabsuth li as-Sarkasy*, Vol. XI, 292

tangan “tidak diinterpretasikan dengan memotong tangan secara fisik yang digunakan mencuri, melainkan diinterpretasikan dengan memotong tangan secara maknawi, yakni kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang melakukan pencurian.

Interpretasi perintah *اقطعوا عني لسانه* (*potonglah*) tidak pada makna harfiyahnya seperti diatas, juga pernah dilakukan para sahabat ketika merespon perintah Nabi untuk “memotong” lidah Abbas bin Mirdas, yang suka mengumpat melalui syair-syairnya ketika hadiah yang diterimanya ia rasa kurang. Nabi SAW

bersabda:

اقطعوا عني لسانه

“potonglah lidahnya unukku!” (HR. Baihaqi)

Mendengar perintah Nabi itu, para sahabat tidak lantas memotong lidah Abbas bin Mirdas. Para sahabat justru memberikan apa yang diinginkan Abbas bin Mirdas agar ia menghentikan umpatanumpatan melalui syair-syairnya¹⁰⁵. Apabila analogi ini dipakai dalam menafsirkan ayat di atas, maka perintah *فاقطعوا ايديهما* bisa diinterpretasikan sebagai perintah untuk menghentikan aksi pencurian dengan menghilangkan (baca: memotong) sebab-sebab atau potensi-potensi yang mendorong seseorang mencuri, yakni kemiskinan, bukan dengan memotong tangannya secara fisik. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa memformalisasikan hukuman potong tangan bagi pencuri menjadi hukum positif dalam suatu Negara sangat tidak tepat apabila tidak terlebih dahulu mempertimbangkan kemaslahatan-

¹⁰⁵ Al-Baihaqi, *Dala'il an-Nubuah*, vol.V, 182-183, Maktabah Syamilah. Periksa juga Abdul ar-Ra'uf al-Manawi, *Faidh al-Qadir*, Vol.IV, 691, Hadis No. 6160, Beirut: Dar al-Qutub, 2012

kemaslahatan yang menjadi cita-cita dan tujuan dari pensyariaan setiap hukum Islam (*maqashid asy-Syari'ah*)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas, maka dari sini dapat ditarik dua garis kesimpulan yang pokok yang kiranya perlu disampaikan. Yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dari data yang didapat dalam penelitian secara langsung dilapangan oleh peneliti yang lebih khusus pada kawasan permukiman keluarga miskin perkotaan yang terdapat di Jalan Muharto kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang telah ditemukan beberapa fakta bahwa kendala yang dihadapi oleh rata-rata mayoritas keluarga yang berkedudukan miskin perkotaan dalam hal perlindungan hukum terkait hak-hak anak mereka adalah: pertama, tingkat pengawasan / perhatian orang tua yang kurang terhadap anak terkait hak anak dalam berekspresi dan bersosial dilingkungan, terhadap perlindungan hak anak terkait perolehan pendidikan dan ajaran keagamaan yang belum mendapat tempat sepenuhnya, serta masih begitu lemahnya peran orang tua

terhadap perlindungan hak anak yang dalam hal ini bila dipadukan dengan keselamatan genetic (*Hifdz Nasab*) terkait kasus pacaran yang di mana banyak orang tua di kalangan keluarga miskin perkotaan yang masih terasa bimbang dan membingungkan menyikapi hal ini. Dan cenderung sepenuhnya pasrah terhadap nasib dan hukum karma yang kesemua hal tersebut dilator belakangi atas factor latar belakang yang sama yakni terkait prekonomian bagi tiap keluarga yang serba kurang menentu atau kesejahteraan yang tidak merata.

2. Masyarakat urban di kawasan Jalan Muhatro Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang dalam member perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak mereka dalam kajian *Maqashid Syaria* terdapat keserasian dalam cara mereka mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang bagi sebagian masyarakat kota yang kurang tahu lebih mudah mengatakan bahwa anak-anak ini merupakan anak jalanan yang terlempar dari jalur sistim sosial yang mengacu pada norma-norma sosial yang ada. Yang sebenarnya bukan demikian adanya. Mereka tetap sama-sama anak-anak dari masyarakat yang bisa tunduk pada norma-norma yang berlaku dimasyarakat meskipun pada diri mereka terdapat kelebihan-kelebihan yang terkadang begitu terkesan menyimpang. Dan dalam hal ini *Maqashid Syariah* yang terdiri dari 5 prinsip dasar secara universal menemukan kesamaan-kesamaan cara pandang dari keluarga miskin perkotaan ini dalam hal perlindungan hak bagi anak mereka. Baik itu dalam aspek perlindungan Agama (*Hifdz ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa raga (*Hifdz An-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*) serta perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*). Meskipun dalam hal perlindungan terhadap Agama terkait pendidikan

keagamaan cenderung masih begitu kurang mendapat perhatian yang dalam hal ini ternyata yang melatar belakangi pola budi pekerti yang kurang sesuai terhadap iklim kesopanan maupun kesantunan yang berlaku umum pada kultur budaya setempat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka kiranya penulis akan memberikan saran dan masukan yang kiranya menurut penulis bisa sedikit membantu InsyaAllah, yang di antaranya:

1. Karena mayoritas penduduk dilingkungan jalan muharto ini merupakan keluarga yang berlatar belakang kedaerahan suku Madura, maka pondasi awal yang kiranya cepat dibangun dengan segera adalah melalui proses pribumisasi hukum Islam yang bersifat totalitas dalam aksinya seperti halnya yang dilakukan oleh Mbak Alfi ataupun Ami Sukron ini agar diikuti oleh para akademisi yang lain baik itu mahasiswa, dosen ataukah santri, maupun rohaniawan yang lain agar anak-anak miskin perkotaan yang mendapat pandangan sebagai anak jalanan ini yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri bisa lebih terarah menuju kemandirian daya hidup yang adil dan beradab.
2. Bagi pemerintah, maupun masyarakat harus disadarkan stigmanya selama ini tentang pandangan terhadap anak-anak jalanan dengan cara memandang mereka sebagai anak-anak bangsa yang harus tetap diberi kesempatan. Maka pengintensifan terhadap dunia pendidikan dan pengajaran yang bersifat pendampingan yang lebih mengacu kepada realitas persoalan kehidupan

harus lebih dipentingkan karena ini penting bagi kemandirian daya hidup seorang anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu bakar, Imam Taqiyuddin bin Muhammad Alhusaini. 1992. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih)*. Surabaya: Bina Iman
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2011. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press
- Ari kunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Auda, Jaser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systms Approach*.Terj. Rosidin dan Ali'Abd el-Mu'min. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*.Cet. I. Bandung : PT.Mizan Pustaka, 2015
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, I,
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. 1993. *Terjemah Fat-HulMu'in*.Surabaya: Al-Hidayah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Amzah
- Azizi, Hasbullah. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah Lirboyo: LIRBOYO Press, 2013*
- Ghozali, Abdul Rahman, M.A. 2003. *FiqhMunakahat*.Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler (penerjemah: Anshori dan Juanda). 2007. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya,

- Hendro Koestoer, Raldi . 2001. “*Dimensi Keruangan Kota : Teori dan Kasus.*”
Jakarta : UI Press.
- Idianto,Muin. 2013. *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X. Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta : Erlangga.
- Imam Mawardi, Ahmad ,2010. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliat dan Evolusi Maqashid al-Syari’ah dari konsep ke pendekatan.* Yogyakarta: Lkis
- Jaya Bakri, Asafri .*konsep Maqashid syariah menurut as-Syatibi.* Jakarta: PT.Raja Grafindo.1996
- Kutarana, Nyoman. 2010 *Metodologi Penelitian (Kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun, Prof.Dr.J.2012. *SISTEM SOSIAL INDONESIA.*Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss) *urbanisasi berlebih, involusi perkotaan dan radikalisme politik di negeri-negeri berkembang.*prisma, Jakarta : 1980
- Mu’ Alim, Amirdan Yusdani. 2001”*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,*Cet ke-2 “ (Jogjakarta: UII Press)
- Masri, singaribun dan sofian effendi, *metode penelitian survai.*Pustaka LP3ES, Jakarta: 1989.
- Suparlan, Pasurdi. 1993 *.Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan.*Jakarta : yayasan Obor Indonesia
- Shoimah, Nihlatus *.Hak Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak).* Skripsi.UIN Malang: 2010

- Sofianto, Fakhrudin .*PEMENUHAN HAK-HAK ANAK di LINGKUNGAN KE LUARGA SEKITAR LOKALISASI (studi Di Dusun Jembel Desa Sugiharas Keamatan Jemu Kabupaten Tuban)* skripsi. UIN Malang : 2012
- Suharsimi , Arikunto.*Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Rineka cipta. Jakarta: 2002.
- Qardhowi, yusuf. 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*. Bandung: Pustaka Mizan Cet. ke I.
- Sedarmayanti dan syarifudin hidayat. *Metodologi penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung: 2002.
- Syarifudin, Amir . *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana. Jakarta: 2003) edisi Ke I,
- Qardhowi, Usuf. 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan,). Cet. ke I,
- Tim FORZA Pesantren, **Ijtihad Politik Islam Nusantara** (*Membumikan Fiqh Syasah Melalui Pendekatan Maqashid asy-Syari'ah*), Kediri :Lirboyo Press, 2015
- Wahid, Abdurrahman, Wijaya Mangun, dk.k, 1986 “*GELANDANGAN: pandangan ilmuwan sosial*” Jakarta: LP3ES
- Wahid, Abdurrahman. 2007. “*Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia Transformasi dan Kebudayaan*” (Jakarta: Wahid Institute). Cet, ke I.
- Yanuar ikbar. *Metode penelitian social kualitatif* (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah). Refika aditama. Bandung: 2012.

Seminar :

Marco. Kusuma Wijaya, Seminar, *Gagasan Pengembangan Kota Berbasis Aset lokal* (Hotel Pelangi Malang:04 Oktober 2017)

Situs web:

<http://makalah-ugi.blogspot.co.id/2014/05/maqasid-al-syariah.html> pada hari minggu 23 juli 2017

Diambil dari situs web yang beralamatkan:" <http://kbbi.web.id/urban>" pada hari minggu 23 juli 2017

Sumber dikutip dari artikel "pemukiman kumuh" www.pmpk.unud.ac.id/file pada hari selasa 2 maret 2017, 02:20.

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-masyarakat.html>,diakses pada tanggal 13 Agustus 2017



LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dalam bentuk foto







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SA/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1V/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : NIZAM UBaidILLAH
Nim : 12210059
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. ISRAQUNNAJAH, M.Ag

Judul: PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PADA MASYARAKAT URBAN DALAM KAJIAN *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Keluarga Miskin Perkotaan Di Jalan Muharto kel.Kotalama Kec.Kedungkandang MALANG)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Agustus 2017	Proposal	1
2.	1 September 2017	BAB I	2
3.	5 September 2017	BAB II	3
4.	5 Oktober 2017	BAB III	4
5.	9 Januari 2018	BAB IV	5
6.	10 Januari 2018	BAB V	6
7.	10 Januari 2018	Abstrak	7
8.	11 Januari 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	8

Malang, 09 Januari 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITÄS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terskreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terskreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2011 (Hukum Banis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559309, Faksimile (0341) 559309
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

omor : Un.03.2/TL.01/603/2017
ampiran : 1 eks
erihal : Pra-Penelitian

11 Juli 2017

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL Kota Malang
Jl.A. Yani No.98,Purwodadi,Malang,Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nizam Ubaidillah .
NIM : 12210059
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang bakesbangpol kota malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA MASYARAKAT URBAN DI KOTA MALANG PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH IMAM ABU ISHAQ AS-SYATIBI (STUDI KASUSU DI DAERAH MUHARTO) sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dr. Suwandi, M.H.
NIP.19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
 M A L A N G

Kode Pos 65125

Malang, 12 Juli 2017

Kepada

Yth. Lurah Kota Lama
Kec. Kedung Warung
 di Malang

SURAT PENGANTAR
 NOMOR : 072/62.07.P/35.73.406/2017

Nomor	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian An. NIZAM UBAIDILLAH. (peserta : - orang terlampir).	1 (satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

An. KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG
 Sekretaris,

DICKY HARYANTO, SH., MM.

Pembina

NIP. 19690511 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/62.07.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/1603/2017 tgl. 11 Juli 2017 perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : NIZAM UBaidillah. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 12210059.
- c. Judul Penelitian : Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak pada Masyarakat Urban di Kota Malang Prespektif Maqasid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Studi Kasus di Daerah Muharto)).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 12 Agustus 2017*.

Malang, 12 Juli 2017
 An. KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG
 Sekretaris,


DICKY HARYANTO, SH., MM.
 Pembina
 Np. 19690511 199703 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.
 Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
 Malang;
 - Camat Kedungkandang Kota Malang;
 - Yang bersangkutan.



